



## PUTUSAN

Nomor 19/PHPU.D-IX/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **ABOCK BUSUP, S.Th., M.A.**  
Alamat : Perumahan Grand Kotaraja Rt.001/005, Desa Wai Mhorock, Abepura, Kota Jayapura  
No. KTP : 9171031412760002
  2. Nama : **ISAK SALAK, A.Md., P.d.**  
Alamat : Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.  
No. KTP : 474.4/4634/DD/201.0

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

- [1.3]
1. Nama : **DIDIMUS YAHULI, S.H.**  
Alamat : Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo  
No. KTP : 9113192007740001
  2. Nama : **WELHELMUS LOKON, A.Ma., P.d.**  
Alamat : Perumahan DPRD, Distrik Obio, Kabupaten Yahukimo  
No. KTP : 474.4/55/KTP-DO/2010

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 26 Januari 2011, memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LLM; Virza Roy Hizzal, S.H., M.H; Yuliana Dewi, S.H dan Nur Anissa Rizki,S.H.; adalah para Advokat dan penasehat hukum pada Taufik Basari & Associates, beralamat di Gedung d'Ros Lantai 2, Jalan KH. Abdullah Syafii Nomor 1, Lapangan Ros, Casablanca, Tebet, 12820, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo**, berkedudukan di Jalan Sohosa Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, bertanggal 12 Februari 2011 memberi kuasa kepada Budi Setyanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Budi Setyanto, S.H., Dan Rekan, beralamat di Jalan Karang Nomor 8 (jalan Samping Pengadilan TUN Jayapura) Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.5] 1. N a m a : **ONES PAHABOL, SE.,MM**  
 Alamat : Kabupaten Yahukimo  
 2. N a m a : **Drs. ROBBY LONGKUTOY, MM**  
 Alamat : Kabupaten Yahukimo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.6] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak  
 Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 28 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Januari 2011 dan perbaikan permohonan pada tanggal 16 Februari 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 69/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 19/PHPU.D-IX/2011 tanggal 28 Januari 2011, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

### **II. Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon**

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:
  1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  2. Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
3. Bahwa, Pemohon I adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, dengan Nomor Urut 1 (satu) dan Pemohon II adalah Pasangan

Calon Pemilukada Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, dengan Nomor Urut 2 (dua), maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Tahun 2011;

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

4. Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Yahukimo, tanggal 25 Januari 2011 (Berita Acara Rekapitulasi Model DB-KWK.KPU) (Bukti P-1), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/63/KPU-YHKM/I/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Perhitungan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 (Keputusan Penetapan Hasil Pemilukada Yahukimo), tanggal 25 Januari 2011 (Bukti P - 2);
5. Permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon atas Berita Acara *a quo* dan Keputusan Hasil Pemilukada *a quo* di atas diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 28 Januari 2011;
6. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
7. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Selasa, tanggal 25 Januari 2011, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2011, sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*;

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

8. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten

oleh Komisi Pemilihan Umum Yahukimo, tanggal 25 Januari 2011 (Bukti P-1), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/63/KPU-YHKM/I/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Perhitungan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 (Bukti P-2), Termohon telah memutuskan bahwa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 - 2016, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

1. Ones Pahabol, S.E., M.M. dan Drs. Robby Longkutoy, M.M., dengan perolehan suara sah sebanyak 152.214 suara;
2. Abock Busup, S.Th., M.A. dan Isak Salak, A.Md, P.d., dengan perolehan suara sah sebanyak 84.328 suara;
3. Didimus Yahuli, S.H. dan Welhelmus Lokon, A.Ma., P.d., dengan perolehan suara sah sebanyak 18.616 suara;

Berikut perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam tabel:

<b>Peringkat</b>	<b>Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Ones Pahabol, S.E., M.M. - Drs. Robby Longkutoy, M.M. (Nomor Urut 3)	152.214
2	Abock Busup, S.Th., M.A. - Isak Salak, A.Md, P.d. (Nomor Urut 1)	84.328
3	Didimus Yahuli, S.H. - Welhelmus Lokon, A.Ma., P.d. (Nomor Urut 2)	18.616
	total	255.068

9. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Periode 2011-2016, resminya, telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011;
10. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif baik dalam proses maupun hasil penghitungan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, antara lain mencakup:
  - A. Adanya Pengerahan Perangkat dan Fasilitas Pemerintahan Untuk Memenangkan Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) dan Untuk Mempengaruhi Netralitas Termohon;

- B. Adanya Ketidaknetralan Serta Keberpihakan Termohon Sebagai Penyelenggara Pemilukada Dalam Upaya Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
- C. Adanya Praktik Politik Uang (*Money Politics*) Yang Dilakukan Dalam Rangka Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Dalam Pemilukada;
- D. Adanya Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada;
- E. Adanya Pelaksanaan Tahapan Pencoblosan Di luar Jadwal Dan Ketentuan Pemilukada Yang telah Ditetapkan Oleh Termohon;
- F. Adanya Intimidasi Dan Pemaksaan Untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
- G. Adanya Pelaksanaan Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Cacat Hukum dan Penuh Manipulasi;

**A. Adanya Pengerahan Perangkat Dan Fasilitas Pemerintahan Untuk Memenangkan Pasangan Nomor Urut 3 (Tiga) Dan Untuk Mempengaruhi Netralitas Termohon**

- 11. Bahwa para Pemohon telah dirugikan akibat ketidaknetralan dan keberpihakan pejabat pegawai negeri sipil (PNS) atau perangkat pemerintahan daerah selama berlangsungnya pelaksanaan pemilihan umum sampai dengan penghitungan suara di Kabupaten Yahukimo;
- 12. Bahwa para Pemohon juga dirugikan dengan penggunaan perangkat dan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
- 13. Bahwa keterlibatan PNS atau perangkat pemerintahan daerah dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif untuk kemenangan salah satu pasangan calon, yakni calon *incumbent*, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), atas nama Ones Pahabol dan Robby Longkutoy;
- 14. Sejak sekitar bulan Maret 2010, telah terdapat upaya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai *incumbent* untuk memenangkan Pemilukada Yahukimo dengan mengerahkan aparat pejabat negara dan PNS. Dalam sebuah pertemuan, orang-orang dari lingkungan PNS yang dianggap berpengaruh dan punya potensi dipanggil ke kediaman pribadi Ones Pahabol, Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga), yang ketika itu masih menjabat sebagai Bupati, di Distrik Dekai. Saat itu Ones Pahabol memerintahkan untuk memberikan dukungan sepenuhnya namun secara sembunyi-sembunyi dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Permintaan adanya dukungan PNS tersebut dikaitkan dengan

kinerja yang sudah dijalankan selama ini oleh Ones Pahabol dan demi kepentingan kantor dan putra daerah di masa yang akan datang. Bahkan setelah usai pertemuan tersebut, setiap orang yang hadir menerima uang secara langsung sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga besar total yang dibagi-bagikan oleh Ones Pahabol adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

15. Bahwa terhadap PNS yang tidak secara loyal memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), dengan menggunakan kekuasaannya Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) kemudian mencopot jabatan beberapa PNS tersebut;
16. Bahwa selanjutnya, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) mengerahkan perangkat pemerintahan untuk memenangkan dirinya, diantaranya dengan cara mengerahkan para Pejabat Pemerintahan seperti Kepala-Kepala Distrik, Kepala-Kepala Kampung, Pegawai Negeri Sipil (PNS), menggunakan fasilitas-fasilitas pemerintahan seperti kantor-kantor pemerintah, mobil dinas, dan perangkat SSB yang dikuasai aparat pemerintahan (Bukti P-16);
17. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) mengerahkan para Kepala Distrik di Kabupaten Yahukimo untuk menjadi motor penggalangan dukungan, termasuk dengan mempergunakan cara politik uang, intimidasi dan pengaruhnya untuk menggalang kepala-kepala kampung dan kepala-kepala suku, serta memanfaatkan adat yang berlaku terkait pemberian dukungan secara aklamasi, pemberian suara melalui sistem noken dan ikatan adat dengan bakar batu;
18. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) juga memanfaatkan KPUD Yahukimo beserta perangkatnya mulai dari tingkat PPD hingga ke tingkat KPPS dengan menempatkan beberapa pendukungnya, yang kemudian membuat penyelenggaraan Pemilukada menjadi tidak netral dan diwarnai kecurangan secara telanjang;
19. Beberapa pengerahan perangkat dan fasilitas pemerintah tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a. Pengerahan Kepala-Kepala Distrik untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan pembagian uang:
    - . Pada tanggal 3, 4, 5, dan 6 Januari 2011 Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) mengumpulkan para Kepala Distrik di wilayah Kabupaten Yahukimo

untuk berkumpul di Kota Jayapura. Para Kepala Distrik yang hadir tersebut difasilitasi di Hotel Rasen, Jayapura;

- Kemudian, keesokan harinya pada tanggal 4 Januari 2011 diadakan pertemuan di Rumah Makan Bintang Laut di Entrop Jayapura yang dihadiri para Kepala Distrik dari 3 (tiga) Daerah Pemilihan (Dapil). Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), Ones Pahabol yang menyampaikan pengarahan kepada para Kepala Distrik yang hadir yang intinya meminta agar para Kepala Distrik mengamankan suara dan melanjutkan kepemimpinan Ones Pahabol sebagai Bupati Yahukimo. Setelah pertemuan, para Kepala Distrik diberi uang makan oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), sejumlah total Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian dibagi per Kepala Distrik yang hadir, 26 (dua puluh enam) Distrik, masing-masing sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sembari diberitahu bahwa esok harinya akan dibagikan sejumlah uang yang diperuntukan bagi 49 (empat puluh sembilan) Distrik;
- Keesokan harinya, pada tanggal 5 Januari 2011, perwakilan Kepala Distrik yang dibagi per Dapil bertemu dengan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), Robby Longkutoy di Waena, Jayapura. Calon Wakil Bupati membagi-bagikan uang, masing-masing distrik mendapat Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Total yang diberikan pada hari itu untuk 26 (dua puluh enam) distrik yang hadir saat itu di Jayapura adalah sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah). Pemberian dilakukan kepada perwakilan distrik-distrik dari 3 dapil. Sebagai contoh, untuk Dapil 3, dari 16 (enam belas) distrik, hadir 13 (tiga belas) distrik, maka untuk Dapil 3 saat itu diberikan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Selain uang untuk masyarakat, Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga memberikan tambahan uang kepada perwakilan Kepala Distrik yang hadir dalam pertemuan tersebut masing-masing Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang disebut sebagai uang makan;
- Selanjutnya, esok harinya, pada tanggal 6 Januari 2011, dalam perjalanan pulang ke distrik masing-masing, para Kepala Distrik masih diberi lagi beras sebanyak 17 (tujuh belas) sak;

- b. Beberapa diantara para Kepala Distrik tersebut ada yang bertindak sebagai motor penggerak aparat pemerintahan dan pengarah suara, terlibat pembagian uang, bahkan di beberapa tempat juga terjadi intimidasi dan penganiayaan.
- Di Distrik Lolat, Distrik Kabianggema dan Distrik Soloikma, terdapat upaya untuk mengatur proses pemilihan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang dikoordinir oleh Kepala Distrik Soloikma. Pada hari pemungutan suara, tanggal 18 Januari 2011, Kepala Distrik Soloikma, Kepala Distrik Lolat, Sekretaris PPD Soloikma dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yakni Anggota DPRD, Isakat Bahabol, turun ke Distrik Soloikma. Kemudian dengan mempergunakan fasilitas radio komunikasi *Sound System Broadcasting* (SSB), Kepala Distrik Soloikma memerintahkan agar para kepala kampung di Distrik Tabianggema, Distrik Lolat dan Distrik Soloikma datang untuk mengambil uang demokrasi. Bahkan Kepala Distrik Soloikma memerintahkan agar pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Lolat dihentikan dulu sebelum uang tersebut diambil di Distrik Soloikma. Perintah melalui SSB ini dapat didengar oleh banyak orang yang kebetulan berada di tempat-tempat yang terdapat SSB;
  - Selain itu, terjadi intimidasi di Distrik Walma pada saat pemungutan suara, tanggal 18 Januari 2011 yakni Kepala Distrik Walma memaksakan kehendaknya untuk mengarahkan suara seluruhnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan melarang tim pasangan calon lainnya untuk mendapatkan suara hingga terjadi penganiayaan terhadap orang yang dianggap tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
  - Begitu pula halnya di Distrik Holuwon, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dilarang oleh Kepala Distrik Holuwon untuk masuk ke distrik tersebut, bahkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tersebut juga mengalami intimidasi dan penganiayaan;
  - Di Distrik Suru-Suru, Kepala Distrik beserta perangkatnya juga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), bahkan kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) langsung turun ke distrik tersebut untuk menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada masyarakat;

- c. Di berbagai tempat, pola penggunaan kekuasaan dan fasilitas pemerintahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dilakukan secara masif. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) memanfaatkan kesulitan geografis, pengaruh kekuasaan pada lembaga-lembaga adat dan fasilitas komunikasi milik pemerintah untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Kepala-kepala kampung dan kepala-kepala suku dipengaruhi oleh aparat pemerintahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dengan intimidasi bahwa apabila tidak melanjutkan pemerintahan Ones Pahabol, masyarakat tidak akan sejahtera. Dengan keadaan geografis yang sulit dijangkau, menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang merupakan mantan Bupati terdahulu memiliki akses melalui perangkat pemerintahan untuk mempengaruhi kepala kampung dan kepala suku. Begitu pula halnya dengan penggunaan fasilitas pemerintahan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) menggunakan mobil dinas untuk keperluan kampanye dan alat komunikasi SSB untuk memanipulasi penghitungan suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) juga menempatkan aparat pemerintah yang mendukungnya dalam struktur KPUD Yahukimo hingga ke tingkat bawah, termasuk juga perangkat Panwaslu tingkat distrik ke bawah. Sehingga, perangkat pelaksana pemilihan umum tidak netral dan dengan leluasa melakukan pengerahan pemilih untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Diantaranya, di Distrik Lolat seorang PNS dalam jabatan sebagai sekretaris desa yang juga merupakan anggota PPD, sekaligus bertindak sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Kemudian terdapat pula seorang PNS yang merupakan anggota Panwaslukada Distrik Lolat juga sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Di Distrik Holuwon, juga terdapat seorang PNS yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) merangkap sebagai Anggota KPPS;

**B. Adanya Ketidaknetralan Serta Keberpihakan Termohon Sebagai Penyelenggara Pemilukada Dalam Upaya Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)**

20. Bahwa para Pemohon telah dirugikan akibat ketidaknetralan, ketidak-profesionalan dan keberpihakan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada baik

sebelum berlangsungnya pemilihan umum sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan di Kabupaten Yahukimo;

21. Bahwa telah terjadi konspirasi antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), dalam hal ini Termohon beserta jajarannya terlibat aktif dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan dilakukan secara terencana;
22. Setelah menempatkan para pendukungnya dalam jajaran penyelenggara Pemilukada; Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) kemudian bekerjasama dengan Termohon dan jajarannya untuk mengamankan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
23. Beberapa peristiwa yang menggambarkan adanya konspirasi tersebut diantaranya sebagai berikut:
  - a. Bendahara KPU, Anton Sobolim bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) telah mengumpulkan para Ketua PPD untuk meminta mereka mengamankan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Diantaranya pada kejadian tanggal 19 November 2010, Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) memanggil para Ketua PPD untuk datang ke Dekai dan berkumpul di Kantor Distrik Dekai. Dalam pertemuan hari itu, hadir Ketua PPD dari 8 (delapan) distrik yakni PPD Korupun, PPD Duram, PPD Sela, PPD Kwelamdua, PPD Bomela, PPD Langda, PPD Suntamon dan PPD Seredala. Kemudian Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) datang didampingi Bendahara KPU Anton Sobolim dan anggota DPRD dari Partai Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), Andro Bahabol. Dalam pertemuan tersebut Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) secara langsung memberikan uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada masyarakat dengan pesan untuk mengamankan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Kepada Ketua dan anggota PPD yang hadir pada pertemuan tersebut, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) juga memberikan yang masing-masing sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
  - b. Kemudian, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) juga memfasilitasi para PPD dan bekerjasama untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Hal ini ditandai diantaranya pada peristiwa yang terjadi di Distrik Soloikma, menjelang pemungutan suara, Ketua dan para anggota PPD Soloikma

diberangkatkan dari Wamena ke Soloikma dengan difasilitasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Rombongan dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama yakni Ketua PPD, Yanius Kobak, Hanis Kobak dan Yatam Bahabol, yang dianggap masih netral, dan di kelompok kedua terdapat sekretaris PPD Petrus Bahabol, Lanis Kobak dan Yulius Pahabol yang didampingi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), anggota DPRD Isakat Bahabol. Rombongan kedua yang terdiri dari Sekretaris PPD dan dua anggota PPD turun ke desa bersama rombongan beberapa Kepala Distrik dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum di Distrik Soloikma, Distrik Lolat, dan Distrik Kabianggema dapat memberikan kemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Sekretaris PPD Soloikma bersama Kepala Distrik Lolat, Kepala Distrik Soloikma dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) juga terlibat praktik politik uang dengan membagikan uang kepada masyarakat di tiga distrik tersebut di atas;

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) juga memfasilitasi mobilitas para penyelenggara pemilu ke kampung-kampung dalam rangka mengamankan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
- d. Termohon juga secara aktif "mengamankan" suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di tempat-tempat yang dianggap PPD-nya netral atau "tidak dapat dipegang", seperti terjadi di Distrik Nipsan, tempat dimana terjadinya pelaksanaan pemungutan suara di luar jadwal yakni tanggal 16 Januari 2011. Ketua PPD Nipsan yang hendak melaksanakan tugas datang pada tanggal 18 Januari 2011, ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya karena pemungutan suara telah dilaksanakan. Begitu pula ketika Ketua PPD Nipsan hendak mengisi Berita Acara, ternyata hasil suara telah dibawa langsung ke Dekai tanpa diadakan Pleno di Distrik sementara Berita Acara tidak pernah ditanda tangani oleh Ketua PPD. Demikian pula yang terjadi di Distrik Lolat seluruh Berita Acara formulir-formulir C.KWK dan formulir DA.KWK masih utuh tidak ditandatangani, Termohon menetapkan hasil suara tanpa berdasar pada Berita Acara yang valid. Hal yang sama terjadi di beberapa daerah, dimana banyak Berita Acara tidak dibawa ke Rapat Pleno atau tidak ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPD, karena Termohon hanya mengandalkan laporan

SSB sebagai pijakan penghitungan suara yang kemudian ditetapkan sebagai hasil resmi;

- e. Konspirasi antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) juga dilakukan dalam hal mengumpulkan hasil suara. Dalam melakukan rekapitulasi suara, Termohon menggunakan hasil laporan yang disampaikan melalui radio komunikasi SSB. Pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, Termohon mencatat laporan hasil suara melalui SSB tersebut dan menjadikannya sebagai rujukan hasil penghitungan suara di tiap Distrik. Parahnya, laporan SSB tersebut utamanya justru dilaporkan bukan kepada Termohon melainkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), dan lebih parah lagi perbuatan curang tersebut diketahui oleh banyak orang karena banyak juga diantara masyarakat yang dapat mendengar komunikasi SSB tersebut. Sehingga pelanggaran yang dilakukan didengar langsung oleh masyarakat;

**C. Adanya Praktik Politik Uang (*money politics*) Yang Dilakukan Dalam Rangka Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Dalam Pemilukada**

24. Bahwa para Pemohon mempermasalahkan hasil perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam Pemilukada Kabupaten Yahukimo, dikarenakan adanya praktik politik uang dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
25. Bahwa Termohon dalam hal ini membiarkan adanya praktik politik uang dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang terjadi selama berlangsungnya proses Pemilukada sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan para Pemohon yang juga merupakan pasangan calon peserta Pemilukada;
26. Bahwa pola praktik politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, baik selama masa kampanye, masa tenang, maupun setelah pemungutan suara, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 13 Desember 2010, bertempat di lapangan terbang Distrik Emdomen, calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) membawa uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dibagi-bagikan ke 8 (delapan) desa/kampung di Distrik Emdomen yaitu Desa Emdomen, Desa Okloma, Desa Delon, Desa Suron, Desa Sentul, Desa

Kidomen, Desa Kalsin, dan Desa Gowet. Selain itu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) juga membawa beras sebanyak 2 (dua) sak yang berat totalnya adalah 40 kg (empat puluh kilogram) untuk dibagikan ke desa dengan dalih sebagai uang sayur menjelang natal namun berpesan untuk mengamankan suara;

- b. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) memanggil para Ketua PPD dan mengadakan pertemuan yang bertempat di Kantor Distrik Dekai. Pada saat itu hadir calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) didampingi Bendahara KPU Anton Sobolim, anggota DPRD, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Anton Bahabol, dan seorang anggota TNI Hilapok. Dalam pertemuan tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) membagi-bagikan uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada masyarakat melalui para Ketua/Anggota PPD, dengan tujuan untuk memenangkan dirinya dalam Pemilukada. Kemudian Ketua/Anggota PPD yang hadir diberi uang masing-masing Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- c. Bahwa pada tanggal 3, 4, 5 dan 6 Januari 2011 calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) memanggil para Kepala Distrik di Kabupaten Yahukimo untuk berkumpul di Jayapura. Pada tanggal 4 Januari 2011, calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) membagikan uang sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dibagi kepada 26 kepala Distrik yang hadir saat itu sehingga masing-masing sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian tanggal 5 Januari 2011, melalui perwakilan Kepala Distrik di tiap-tiap dapil bertemu dengan calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), Robby Longkutoy. Calon Wakil Bupati membagi-bagikan uang, masing-masing distrik mendapat Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Total yang diberikan untuk 26 Distrik yang hadir saat itu di Jayapura adalah sebesar Rp. 2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah). Pemberian dilakukan kepada perwakilan distrik-distrik dari 3 dapil. Sebagai contoh, untuk Dapil 3, dari 16 distrik hadir 13 distrik, maka untuk Dapil 3 saat itu diberikan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Selain uang untuk masyarakat, Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) juga memberikan tambahan uang kepada perwakilan Kepala Distrik yang hadir dalam pertemuan tersebut masing-masing Rp. 10.000.000,

(sepuluh juta rupiah) yang disebut sebagai uang makan. Esok harinya pada tanggal 6 Januari 2011, dalam perjalanan pulang ke distrik masing-masing, para Kepala Distrik masih diberi lagi beras masing-masing sebanyak 17 (tujuh belas) sak;

- d. Pada tanggal 18 Januari 2011, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), Isakat Bahabol, didampingi Kepala Distrik Soloikma, Kepala Distrik Lolat dan Sekretaris PPD Soloikma, membagikan uang dengan besarnya mulai dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) kepada kepala-kepala kampung di 3 Distrik yakni Distrik Soloikma, Distrik Lolat dan Distrik Kabianggema yang memang letaknya berdekatan, agar masyarakat memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Pemberian ini diketahui begitu banyak orang karena sebelumnya Kepala Distrik Soloikma mengumumkan melalui Radio Komunikasi SSB agar para kepala kampung di 3 Distrik tersebut mengambil terlebih dahulu uang demokrasi sebelum memberikan suaranya;
  - e. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 di Distrik Suru-Suru, di depan Kantor Distrik, Kepala Distrik Suru-Suru mengumpulkan masyarakat. Pada kesempatan tersebut Kepala Distrik menjanjikan akan memberikan uang kepada masyarakat jika memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Awalnya masyarakat tidak mau memberikan suaranya apabila janji tersebut belum dipenuhi. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 19 Januari 2011, calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) didampingi oleh tim suksesnya membagi-bagikan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan uang digunakan untuk upacara bakar batu;
27. Bahwa Ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan larangan praktik politik uang dalam Pemilukada, sebagai berikut:
- "Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih."

28. Bahwa praktik politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan bersama dengan tim pendukungnya, selain merupakan sebuah tindak pidana pemilihan umum, juga adalah bagian dari upaya sistematis dan terstruktur pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi;
29. Bahwa selama berlangsungnya Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo, tidak pernah ada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya sebagai acuan jumlah pemilih;
30. Hingga saat ini, para Pemohon selaku peserta Pemilukada tidak pernah diberikan DPT yang benar, yakni DPT yang lengkap berisi nama-nama pemilih beserta Nomor Induk Kependudukannya. DPT yang diberikan kepada para Pemohon hanyalah berupa angka jumlah pemilih tanpa dapat diverifikasi kebenarannya;
31. Dalam DPT yang hanya berupa angka itupun ternyata terjadi manipulasi jumlah pemilih. Sejak dari Tahun 2009, saat dilakukan pemilihan legislatif, Bupati Yahukimo (sekarang calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) telah memanipulasi jumlah pemilih. Hal ini dapat terlihat dari penambahan jumlah pemilih yang melonjak di tahun 2009 kemudian naik lagi secara drastis di tahun 2010, sebagai berikut:

Sumber	Jumlah	Penambahan
Data Pemilu Legislatif Tahun 2004	+/-131.000 orang	-
Data Pemilukada Tahun 2005	+/-134.000 orang	+/- 3.000 orang
Data Pemilu Legislatif Tahun 2009	215.254 orang	+/- 81.000 orang
Data Pemilukada Tahun 2010	255.965 orang	40.711 orang

32. Berdasarkan data di atas, data pemilih Tahun 2004 untuk Pemilu Legislatif 2004 adalah sebesar +/- 131.000 orang. Kemudian, satu tahun kemudian terdapat kenaikan wajar untuk data pemilih Tahun 2004 yang dipergunakan untuk pemilukada 2005 yakni sebesar +/-134.000 orang atau naik sekitar 3.000 orang. Namun ternyata data pemilih untuk Pemilu Legislatif Tahun 2009 tiba-tiba terjadi lonjakan jumlah penduduk menjadi sejumlah 215.254 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh empat) orang (Bukti P-6) atau naik sekitar 81.000 orang. Keanehan ini semakin menjadi ketika dalam satu tahun terjadi lonjakan pemilih menjadi 255.965 (dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima) orang (Bukti P-5) atau naik sebanyak 40.711 orang;
33. Lebih jauh, berdasarkan data Biro Pusat Statistik, menurut Sensus Penduduk Provinsi Papua pada Tahun 2010, sebenarnya Kabupaten Yahukimo hanya

memiliki penduduk sebanyak 166.716 (seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam belas) jiwa. Sehingga patut dipertanyakan dari mana jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 255.965 (dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima) yang dipergunakan untuk Pemilukada Tahun 2011 ini;

34. Adanya manipulasi berupa penambahan jumlah pemilih yang tidak masuk akal merupakan suatu hal yang telah direncanakan untuk memuluskan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
35. Untuk itu, para Pemohon men-*someer* Termohon untuk menghadirkan DPT yang berisi nama-nama pemilih berikut Nomor Induk Kependudukannya dan data pembanding kependudukan untuk membuktikan validitas jumlah DPT yang dipergunakan dalam Pemilukada Tahun 2011 ini;

**E. Pelaksanaan Tahapan Pencoblosan Diluar Jadwal Dan Ketentuan Pemilukada Yang Telah Ditetapkan Oleh Termohon**

36. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 274/25/KPU-YHKM/VIII/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2010 disertai dengan Berita Acaranya Nomor 24/BA/KPU-YHKM/VIII/2010, tertanggal 17 Agustus 2010, telah ditentukan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, akan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2011 (Bukti P - 3);
37. Akan tetapi faktanya sebelum tanggal 18 Januari 2011 atau saat pelaksanaan pemungutan suara sesuai jadwal di atas, telah terjadi pemungutan suara di sejumlah distrik di Kabupaten Yahukimo, antara lain sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2011, sekitar pukul 15.45 WIT atau sebelum jadwal pemungutan suara, pada tanggal 18 Januari 2011 di Distrik Nipsan, telah dilakukan pemilihan dengan menggunakan sistem aklamasi yang dikoordinasikan oleh pengamanan dan perwakilan-perwakilan dari Kepala Kampung sebanyak 5 (lima) orang saja. Pemilihan secara aklamasi tersebut tidak dihadiri Panwas dan saksi dari Tim Sukses Pasangan Calon lain selain saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Ketua PPD Nipsan juga tidak diikutsertakan dalam proses ini termasuk proses penghitungan suara karena hasil suara langsung dibawa ke KPU;
  - b. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 atau sebelum jadwal pelaksanaan pemungutan suara, telah berlangsung pemilihan dengan menggunakan sistem

aklamasi secara sepihak oleh Kepala Distrik Hogio Geradus Ukado dan Ketua PPD Hogio Seepy Payage. Sistem aklamasi tersebut dilakukan dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Sebelumnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) telah membagi-bagikan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam upaya pemenangannya melalui sistem akiamasi;

38. Bahwa dilaksanakannya pemungutan suara sebelum jadwal yang ditetapkan 18 Januari 2011, mencerminkan bahwa Termohon telah melanggar prosedur dan terdapat indikasi manipulasi suara. Apalagi pemungutan suara sebelum hari H tersebut hanya dilakukan terhadap pemilih yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
39. Bahwa dalam hari pemungutan suara berlangsung sesuai jadwal pun, pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Petunjuk Teknis yang berlaku sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang mempengaruhi proses dan hasil penghitungan suara Pemilukada Yahukimo;
40. Bahwa sebelum berlangsungnya pemungutan suara tanggal 18 Januari 2011, seharusnya Termohon telah terlebih dahulu melakukan bimbingan teknis kepada aparat penyelenggara Pemilukada (PPS, KPPS, maupun PPD) serta sosialisasi pemilihan kepada masyarakat umum sebagai pemilih. Namun pada kenyataannya Termohon tidak melakukan hal tersebut sehingga menimbulkan kekacauan saat hari pencoblosan;
41. Bahwa hampir di setiap TPS pada seluruh Distrik di Yahukimo tidak mencantumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menunjukkan siapa-siapa saja pemilih yang berhak mencoblos di TPS tersebut. Selain itu tidak ada undangan memilih yang diberikan kepada masyarakat pemilih sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai adanya pencoblosan pada tanggal 18 Januari 2011;

**F. Adanya Intimidasi Dan Pemaksaan Untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)**

42. Bahwa adanya pengakuan pemilihan secara adat dengan mempergunakan Noken telah disalahgunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), untuk kepentingannya dengan mempergunakan saran kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya sebagai calon *incumbent*;

43. Sebagai calon *incumbent*, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mempergunakan kekuasaannya terhadap para kepala kampung untuk memenangkan dirinya dengan mempergunakan cara-cara yang tidak patut seperti intimidasi maupun pemaksaan baik langsung maupun tidak langsung;
44. Bahwa terdapat berbagai ancaman dan intimidasi oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan menakut-nakuti warga pemilih serta Tim Pendukung para Pemohon, antara lain sebagai berikut:
- a. Bahwa di Distrik Lolat, Panwas Distrik yang juga merangkap Sekretaris Desa dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Janet Kobak, melakukan melakukan intimidasi dan kekerasan kepada masyarakat pemilih untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
  - b. Pada tanggal 18 Januari 2011 atau saat berlangsungnya pemungutan suara di Distrik Nipsan, seorang Anggota Dewan bernama Isakat Bahabol, melakukan pengarahannya dan pemaksaan terhadap masyarakat pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
  - c. Bahwa di Distrik Suru-Suru pun pada tanggal 18 Januari 2011, atau saat berlangsungnya pemungutan suara, masyarakat diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
  - d. Bahwa di Distrik Holuon, Kepala Distrik menyatakan bahwa Distrik Holuon adalah merupakan basis dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sehingga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tidak bisa masuk dan tidak berhak untuk memilih selain memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) suara di seluruh Distrik yaitu di 7 desa diarahkan secara aklamasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
45. Bahwa Pemilukada tidak hanya harus sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*), pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh mengandung tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi;

**G. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Cacat Hukum dan Penuh Manipulasi**

46. Bahwa pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi hasil suara dari tingkat PPS di TPS, menuju KPPS di Kelurahan, PPD di Distrik hingga ke tingkat KPU Kabupaten cacat hukum dan penuh manipulasi;

47. Bahwa manipulasi terhadap penghitungan dan rekapitulasi hasil suara ini merupakan puncak dari kecurangan yang terencana dan sistematis yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dengan bekerjasama dengan Termohon;
48. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) telah menyalahgunakan keberlakuan adat Noken dan aklamasi dalam proses penyelenggaraan PemiluKada di Yahukimo, Papua. Sebagai *incumbent*, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) menggunakan kekuasaannya melalui Termohon bersama dengan struktur jajaran aparatnya, perangkat pemerintahan untuk mempengaruhi kepala kampung dan tokoh-tokoh adat setempat sehingga banyak yang mengatasnamakan warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
49. Bahwa ternyata selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) juga memanfaatkan permasalahan geografis di Kabupaten Yahukimo yang cukup sulit dijangkau terutama dengan banyaknya distrik yaitu 51 (lima puluh satu) distrik, sebagai bagian untuk memuluskan rencana-rencana pelanggaran PemiluKada. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) mempergunakan perangkat pemerintahan untuk menguasai jalannya pemiluKada sehingga tidak terdapat ruang bagi para Pemohon untuk berkompetisi secara sehat dan demokratis;
50. Bahwa setelah berlangsungnya pemungutan suara, tanggal 18 Januari 2011, di beberapa distrik tidak dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPD, melainkan langsung dilaporkan begitu saja kepada Termohon hasil penghitungan suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak berdasarkan apa yang seharusnya tertuang dalam Berita Acara yang secara resmi ditandatangani oleh PPD dan saksi sehingga tidak jelas sumbernya. Penghitungan suara tidak dilakukan rekapitulasi secara terbuka dan transparan pada tingkat PPD pada masing-masing distrik. Hal ini sebagaimana terjadi antara lain di Distrik Lolat, Distrik Dekai, Distrik Momela, Distrik Nipsan, Distrik Holuwon, Distrik Korupun, Distrik Soloikma, dan Distrik Silimo;
51. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 hasil perolehan suara telah diketahui karena telah diumumkan secara lisan oleh Termohon melalui radio SSB dan bukan melalui Berita Acara (perolehan suara) dengan menyebutkan pula angka-angka hasil penghitungan suaranya. Pada hari yang sama sekitar saksi-saksi dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) mendatangi ke kantor KPU dan

menyampaikan keberatan atas hal tersebut. Namun Termohon malah mengatakan bahwa hasil penghitungan tersebut yang dipakai karena berdasarkan *quick count* melalui radio SSB;

52. Bahwa ketika dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat KPU Kabupaten, tidak semua PPD dari masing-masing Distrik yang hadir dan tidak seluruh Berita Acara Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan lebih parahnya, terdapat beberapa logistik yang sebenarnya masih ada di distrik masing-masing dan belum dihitung, namun tiba-tiba telah muncul jumlahnya di tingkat Pleno KPU Kabupaten Yahukimo sehingga tentunya angka hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak dapat disahkan/ditetapkan oleh Termohon;
53. Bahwa pertanggungjawaban dan kevalidan hasil rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten tidak dapat dipegang karena di beberapa tempat, laporan jumlah atau hasil suara tidak didasarkan pada Berita Acara yang sah melainkan berdasarkan pada laporan menggunakan radio SSB. Padahal, fasilitas SSB ini jelas-jelas bukan merupakan sumber data yang resmi untuk mengetahui hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilukada. Selain itu SSB dimiliki oleh pemerintah daerah yang telah nyata-nyata dipergunakan pasangan calon *incumbent*, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) untuk memperlancar kemenangannya;
54. Bahwa terhadap permasalahan Berita Acara tersebut, saat Rapat Pleno di tingkat KPU Kabupaten, tanggal 24 Januari 2011 telah dilakukan berbagai protes kepada Termohon, baik oleh saksi-saksi pasangan calon maupun oleh para Ketua dan anggota PPD sendiri. Namun protes tidak didengar ataupun ditindaklanjuti oleh Termohon dan rapat pleno tetap dilanjutkan hingga selesai dan hasil perolehan suara ditetapkan, pada tanggal 25 Januari 2011;
55. Hasil perolehan suara melalui SSB ini tidak dapat dianggap sebagai hasil yang valid. Pertama, tidak jelas siapa yang melaporkan karena hanya laporan suara saja. Kedua, tidak jelas validitas jumlah suara yang dilaporkan karena tidak didasarkan pada Berita Acara. Pelanggaran ini kemudian dilanjutkan di tingkat Pleno KPU Kabupaten, karena banyak dari hasil suara di tingkat distrik yang tidak didasarkan oleh Berita Acara yang valid. Untuk itu para Pemohon men-*someer* Termohon untuk menunjukkan hasil rekapitulasi yang benar dengan memperlihatkan di depan persidangan Mahkamah Konstitusi seluruh berita acara,

mulai dari Berita Acara C-1.KWK dari TPS-TPS hingga Berita Acara DA.KWK dari tiap-tiap Distrik;

56. Fakta menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi suara yang dimuat dalam Berita Acara DB.KWK adalah hasil penghitungan suara manipulatif dan tidak valid karena tidak didasarkan pada Berita Acara-Berita Acara yang benar. Dengan demikian, hasil penghitungan suara tersebut cacat hukum dan tidak sah, dan karenanya harus dibatalkan;

## V. KESIMPULAN

57. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) telah melakukan pelanggaran PemiluKada secara sistematis, terstruktur dan masif;
58. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
59. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan mengurangi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
60. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) telah merusak sendi-sendi budaya dan adat Kabupaten Yahukimo dengan melakukan praktik pembelian suara atau politik uang;
61. Bahwa akibat dari pelanggaran serius yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), maka cukup alasan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sehingga suara yang diperolehnya tidak sah. Dengan dinyatakan tidak sahnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) maka hasil perolehan suara menjadi sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Abock Busup, S.Th., M.A. - Isak Salak, A.Md, P.d.	84.238
2	Didimus, S.H. - Weihelmus Lokon, S.H	18.616
3	Ones Pahabol, S.E., M.M. - Drs. Robby Lungkutoy, M.M	0
	total	102.854

62. Bahwa akibat adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif dari terwujudnya demokrasi serta untuk menghargai hak-hak masyarakat Kabupaten Yahukimo, maka cukup alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang;
63. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) akibat pelanggaran serius yang dilakukannya dapat didiskualifikasi, agar Pemilu pada berjalan jujur dan adil maka selayaknya pemungutan suara ulang diikuti oleh dua pasangan calon yakni para Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
64. Sebelum pemungutan suara ulang dilaksanakan, KPU wajib menerbitkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berisi nama-nama pemilih yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan aturan perundang-undangan;
65. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, yakni masih memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), maka dengan adanya pelanggaran-pelanggaran sistematis dan terstruktur dan masif, tetap perlu dilakukan pemungutan suara ulang dengan pengawasan yang ketat dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi Papua, KPU, dan KPU Provinsi Papua demi tegaknya prinsip-prinsip demokrasi.

## **VII. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

### **Primair**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Yahukimo, tanggal 25 Januari 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/63/KPU-YHKM/I/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Perhitungan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Yahukimo, tanggal 25 Januari 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor

- 274/63/KPU-YHKM/I/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Perhitungan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua Tahun 2011 di seluruh Kabupaten Yahukimo;
  5. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Yahukimo karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada.

Atau,

**Subsida**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Yahukimo, tanggal 25 Januari 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/63/KPU-YHKM/I/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Perhitungan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Yahukimo, tanggal 25 Januari 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/63/KPU-YHKM/I/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Perhitungan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua Tahun 2011 di seluruh Kabupaten Yahukimo.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 23, yaitu berupa :

1. Bukti P – 1 Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, tanggal 24 Januari 2011;
2. Bukti P – 2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/63/KPU-YHKM/I/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011;
3. Bukti P – 3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, tanggal 17 Agustus 2010;
4. Bukti P - 4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/34/KPU-YHKM/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2010;
5. Bukti P - 5 Fotokopi Daftar Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap pada Daerah Pemilihan I, II, dan III serta seluruh distrik di kabupaten Yahukimo Tahun 2010 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
6. Bukti P - 6 Fotokopi Keputusan KPU Pusat Nomor 164/kpts/KPU/Tahun 2009, tertanggal 7 Maret 2009 tentang Perubahan Penetapan Badan Pelaksana dan Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD;
7. Bukti P - 7 Fotokopi Laporan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Yahukimo dengan Nomor 700/37/PANWASLUKADA-YHK/1/2011 mengenai permohonan Penundaan Pleno Penetapan Hasil Pemilu tingkat Kabupaten, tertanggal 24 Januari 2011;
8. Bukti P - 8 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Yahukimo dengan Nomor 270/422/KPU-YHKM/I/2011 mengenai Tanggapan kepada surat Tim Koalisi Pasangan Calon Abock Busup & Isak Salak, tertanggal 21 Januari 2011;
9. Bukti P - 9 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor \_/PANWASLUKADA-YHK/I/2011 kepada Kapolres Yahukimo di Sumohai perihal Permohonan Bantuan untuk Interogasi, tertanggal 24 Januari 2011;
10. Bukti P - 10 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi

- Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Yahukimo, tertanggal 22 Januari 2011;
11. Bukti P - 11 Fotokopi Hasil Sensus Penduduk 2010, Agregat Data Per Kabupaten/Kota, Provinsi Papua;
  12. Bukti P - 12 Fotokopi Peristiwa Pembagian Uang oleh Dr Ones Pahabol S.E, M.M (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3) di Distrik Emdomen, pada 13 Desember 2010;
  13. Bukti P - 13 Foto tumpukan uang senilai Rp. 250.000.000,- yang diserahkan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3, Ones Pahabol didampingi Bendahara KPU, Anthoni Sobolim, kepada Delapan Ketua/Anggota PPD di Distrik Korupun, Duram, Sela, Kwelamdua, Bomela, Seradala, Langda dan Sumtamon, pada tanggal 19 Desember 2010 di Kantor Distrik, Dekai;
  14. Bukti P - 14 Foto tumpukan uang senilai jumlah tertentu sebagai dokumentasi dalam salah satu pertemuan dan pembagian uang yang melibatkan Pasangan Kandidat Nomor Urut 3;
  15. Bukti P - 15 Foto Beras Bulog Raskin yang akan dibagikan kepada masyarakat menjelang pemungutan suara untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dikeluarkan dari Gudang Dinas Sosial;
  16. Bukti P - 16 Foto penggunaan Kendaraan Dinas untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanggal 30 November 2010 dan 13 Januari 2011;
  17. Bukti P - 17 Fotokopi kedua gambar yang menjelaskan adanya pengarahan pemilih dan panitia KPPS untuk kepentingan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  18. Bukti P - 18 Fotokopi gambar yang menjelaskan bahwa petugas KPPS mengerjakan pencoblosan langsung diruang terbuka pada tanggal 18 Januari 2011;
  19. Bukti P - 19 Fotokopi kedua gambar memperlihatkan fasilitas SSB (Sound System Broadcasting) KPUD yahukimo yang mengumumkan Hasil Perolehan Suara Sementara, pada tanggal 19 Januari 2011, tanpa melalui tahapan yang sah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  20. Bukti P – 20 Fotokopi Screenshot berupa data *online* dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Tahun 2010 yang menunjukkan bahwa sebenarnya total penduduk Kabupaten Yahukimo adalah 166.716 orang;
  21. Bukti P - 21 Fotokopi Data dari "Papua dalam Angka 2010" Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Sumber: [http://papua.bps.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=424&Itemid=31](http://papua.bps.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=31)
  22. Bukti P – 22 Soft copy Data "Papua dalam Angka 2010" Bab IV keseluruhan (dalam CD). Sumber: BPS Papua;
  23. Bukti P - 23 Fotokopi Surat Keputusan Nomor KEP-13/TIM KAMDA OR/XI/2010 tentang Pengesahan Tim Kampanye Kabupaten Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Ones Pahabol, S.E., M.M - Drs. Robby Longkutoy, M.M. Kabupaten Yahukimo, Tertanggal 4 November 2010.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon pada persidangan tanggal 17 Februari 2011 mengajukan 20 (dua puluh) saksi masing-masing bernama **Urbanus Fariyon, Habel Yando, Yoris Mirin, Zakheus Wahla, Esmat Keroman, Anthony Mirin, Hanis Kobak, Yohanes Kobak, Henok Yando, John Mirin, Soloma Mein Akne Yalak, Beren Nepsan, Etinus Maling, Andreas Salak, Benyamin Aso, Teri Kobak, Haron Mirin, Yosam Yando, Rosen Heluka dan Erianus Pahabol** dan pada persidangan tanggal 21 Februari 2011 mengajukan saksi 8 (delapan) saksi, masing-masing bernama **Sam Helukan, Yekonia Iksomon, Barto Salak, Kisan Y. Mirin, Nico Soll, Sinut Busub, Naftali Pahabol dan Aleks Heluka**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

#### 1. URBANUS FARIYON

- Bahwa Saksi adalah Kepala Distrik Panggema (PNS);
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011, Saksi di arahkan pergi ke Jayapura;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011, Saksi di arahkan lagi untuk pertemuan di rumah makan Bintang Laut, dengan di hadiri 26 Kepala Distrik (dari 51 Kepala Distrik), dan juga di hadiri Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam pertemuan Saksi tidak makan tetapi hanya minum saja;
- Bahwa dalam pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 3, menyampaikan, "Tolong mengamankan suara di distrik masing-masing" dan menyampaikan satu hal lagi yaitu, "Kami pernah tanam, dan kali ini kami akan menanam.";
- Bahwa setelah pertemuan selesai, Saksi diberi uang sebesar 50 juta dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Camat Endemen untuk 26 Kepala Distrik, dan Saksi diberi lagi uang makan sebesar Rp. 1.900.000,-;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011, Saksi diarahkan lagi pergi dari Sentani ke Wamena, kemudian ketemu dengan Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Robby Longkutoy) dan diberi uang sebesar Rp. 1,3 miliar untuk 13 orang yang berada di Wamena, uang tersebut di bawa ke masyarakat untuk melaksanakan Pemilukada di sana;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang lagi sebesar Rp. 100.000.000,- dari Wakil Pasangan Nomor Urut 3 untuk menyelenggarakan Pemilu di daerahnya;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi diberikan uang Rp 50.000.000,00 untuk 5 orang (dari 13 Kepala Distrik), karena pada waktu itu yang mewakili Bapak

Robby Longkutoy adalah 5 orang, sehingga setiap orang mendapatkan Rp. 10.000.000/orang;

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011, Saksi sebelum pulang ke distrik, di bandara sudah di sediakan beras 17 sak dengan ukuran 15 kg untuk satu Distrik Panggema dan beras sudah di bagikan ke masyarakat, pada tanggal 9 Januari 2011;
- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 4000 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 200 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 800 suara. Jumlah DPT nya 5000;
- Bahwa hasil penghitungan suara yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada waktu pertemuan yang hadir adalah Distrik Kurima, Distrik Panggema, Distrik Walma, Distrik Yaulaemput, Distrik Endomen, Distrik Heriekpini, Distrik Pini, Distrik Narca, Distrik Talambo, dan lain-lain.

## **2. HABEL YANDO**

- Bahwa Saksi adalah Kepala Distrik Talambo;
- Bahwa saksi mendukung keterangan saksi Urbanus Fariyon karena datangnya bersama-sama ke pertemuan tersebut;
- Bahwa yang menang di Distrik Talambo adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Robby Longkutoy) sebesar Rp.100.000.000,-; Rp.1.900.000; Rp. 50.000.000,- dan juga menerima beras sebanyak 17 sak yang sudah dibagikan ke masyarakat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dapat memaksa kepada masyarakatnya karena masyarakat sendirilah yang melalui kepada sukunya (aklamasi) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 diberi suara sebesar 4000 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak di kasih suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di kasih suara sebesar 392 suara.

## **3. YORIS MIRIN**

- Bahwa Saksi sebagai Ketua PPD Distrik Korupun;
- Bahwa DPT yang sudah terdaftar di KPU sebesar 4228 suara, hak pilih 4228 suara, suara sahnya 4228, dan surat suara yang tidak dipakai 54 (karena masing-masing TPS ada yang dapat tiga, lima surat suara cadangannya);

- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 4.228 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan kosong dan mendapatkan dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan kosong;
- Bahwa ada penyusunan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ones Pahabol dan Robby Longkutoy);
- Bahwa Saksi menerima uang juga dari Pasangan Calon Nomor Urut (Ones Pahabol dan Robby Longkutoy);
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2010 Saksi dipanggil oleh Kandidat Nomor Urut 3 yaitu Ones Pahabol di kantor Distrik DKI, dengan di hadiri 8 orang Ketua PPD, bendahara KPU (Anton Sobilin), Anggota DPR (Antro Bahabol) dari Ketua Fraksi Partai Golkar yang merangkap Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 3 di Yahukimo;
- Bahwa dalam pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan sebagai berikut:
  - masyarakat Kabupaten Yahukimo yang ada di lereng-lereng, di rawa dan di gunung-gunung sudah tahu Ones dan tolong kepada PPD, agar semua amankan suara saya itu;
  - ibarat Kabupaten Yahukimo adalah sebuah rumah yang baru dirancang dan baru berdiri, dia punya rangka saja sehingga dia punya perlengkapan belum melengkapi. Oleh karena itu beban itu menjadi milik saya untuk melengkapi dalam lima tahun kedepan;
  - sebuah sungai yang sedang mengalir dengan kekuatan jangan coba-coba untuk menyebrang kesebelah anda tidak akan berhasil;
  - PPD tolong amankan suara saya itu.
- Bahwa setelah itu diserahkan uang Rp 250.000.000,00 untuk dua suku dari delapan Ketua PPD, yaitu Suku Kimial (ada 4 PPD), Suku Unoukom (ada 4 PPD). Jadi pembagiannya 1 suku mendapatkan Rp 125.000.000,00,-/suku;
- Bahwa di Distrik Sela hadir juga tiga orang dengan mendapatkan 10 juta, 10 juta, dan 30 juta dan per orang 10 juta, Distrik Koropun dapat 40 juta tetapi per orangnya dapat 10-10 juta, Distrik Duran 2 orang yang hadir mendapatkan 20 juta, yaitu tujuannya untuk mengamankan suara.

#### **4. ZAKHEUS WAHLA**

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPD Duram;

- Bahwa Saksi mendukung keterangan Saksi Yoris Miring karena hadir bersama dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat uang sebesar Rp. 11.000.000,00,-;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 3.015 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat kosong dan sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan kosong;
- Bahwa kalau Saksi mengamankan surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 nyawa akan hilang, maka Saksi memberi kesempatan kepada rakyat dan hak rakyatnya;
- Bahwa pada waktu menyerahkan uang, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengatakan, "dari minoritas tidak boleh lawan mayoritas."

#### **5. ESMAT KEROMAN**

- Bahwa Saksi hadir bersama PPD dan diberi uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar Rp 11.000.000,00 untuk mengamankan suaranya tetapi oleh Saksi tidak diamankan karena hak pilih merupakan hak hati nurani setiap masyarakat;
- Bahwa hasil perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 8.662 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat kosong dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat kosong.

#### **6. ANTHONY MIRIN**

- Bahwa Saksi adalah Mantan Kepala Distrik dan sekarang sebagai staf (PNS) yang bekerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa pada saat Pilkada, Saksi belum menjabat sebagai camat, dan mulai bekerja pada tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 23 Februari 2009;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2009 Saksi langsung dimutasikan pada waktu acara Pelantikan Eselon IV dan Eselon III di Tingkat Kabupaten, (dari 51 kepala distrik hanya Saksi saja yang dicopot/dimutasikan);
- Bahwa pada bulan Maret 2010, Saksi diberitahu oleh Pak Betso Sobolim (Kabag Keuangan Yahukimo) kalau nanti malam, akan ada pertemuan dengan Pak Bupati di kediaman, karena Saksi yang dianggap punya potensi untuk mempertanggungjawabkan sesuatu. Dari 10 orang itu, Saksi hanya ingat enam saja karena yang ketujuhnyanya Saksi sendiri, yang pertama adalah Saudara

Markus Palengga, (staf BPMK Yahukimo), kedua, Betso Sobolim (Kabag Keuangan Yahukimo), Pak Anton Sobolim (Bendaharawan KPU), Hengky Muhi (pegawai), Yeshengky Sunyap (di keuangan), Pak Willianmus Bawol (mantan Kepala Distrik) dan sekarang bekerja sebagai Sekretaris PPD;

- Bahwa inti pertemuan tersebut, masing-masing memberitahukan keluhan-keluhan di masing-masing kantor dan akhirnya Pak Bupati pada waktu itu minta kepada kami, “Ya kalian pintar-pintarlah, yang bekerja sebagai pegawai negeri tidak mungkin main terang-terangan dan dapat dibentuk tim kerja di balik layar untuk memenangkan beliau”. Dan akhirnya Saksi dikasih uang makan Rp.100.000.000,00 untuk dibagikan dan masing-masing mendapatkan Rp.10.000.000,00 /orang;
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan tertentu, Saksi bersama dengan 51 Kepala Distrik ditekankan atau diperintahkan untuk bekerja menyiapkan DPT atau penduduk yang masih kurang;

## **7. HANIS KOBAK**

- Bahwa Saksi adalah anggota PPD Soloikma;
- Bahwa Saksi tidak memihak untuk 3 Kandidat peserta Pemilikada tetapi akan menceritakan yang terjadi di lapangan, yaitu:
  - Saksi difasilitasi (dibayari pesawat) oleh Kandidat Nomor Urut 3 untuk berangkat ke distrik, yaitu pada tanggal 10 Januari 2011. Setelah sampai di sana antara Saksi dan anggota PPD lainnya tidak ada kerja sama lagi;
  - Pada tanggal 18 Januari 2011, pada hari H, hari pencoblosan, Pak Isak Pahabol selaku anggota DPR (Partai Golkar) merangkap Tim Sukses 2 Kepala Distrik dan Sekretaris PPD, mereka turun jam 07.00 di Weawen kemudian mengumumkan melalui SSB dengan mengatakan, “Jangan coblos dulu, datang ambil uang demokrasi dulu”;
  - Setelah di sana, hanya Saksi pergi di Solekma (8 desa), dan ada satu desa yang kirim satu Hansip, untuk mengambil uang Rp 5.000.000,00 ;
  - Pada tanggal 19 Januari 2011, Saksi melalui SSB memaksakan mereka (8 kepala kampung) untuk mengumpulkan suaranya tetapi hanya 4 desa mengumpulkan suara untuk Kandidat Nomor Urut 3 sedangkan 4 desa lainnya tidak memilih ke distriknya;

- Saksi tidak mengikuti Pleno di kabupaten, karena anggota PPD dibatasi untuk ikut ke kabupaten, hanya Ketua PPD dan 2 Anggota Polisi saja ikut ke sana dan Saksi mulai mencurigai dari situ;
- Saksi dengan 5 Anggota PPD dan Sekretaris PPD tidak mendatangi hasil suara di PPD karena tidak tahu hasilnya. Sedangkan di TPS, dan KPPS-nya sudah kumpul dan yang membawa ke KPU-nya;
- Pada tanggal 24 Saksi ikut dalam rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten, dengan perolehan suara Kandidat Nomor Urut 3 mendapatkan 3.000 suara lebih, yang selebihnya Saksi tidak ingat, untuk Kandidat Nomor Urut 2 mendapatkan 981 suara sedangkan Kandidat Nomor Urut 1 mendapatkan 1.261 suara. Jumlah seluruhnya 5.831 suara dan sudah sesuai dengan jumlah DPT untuk PPD Soloikma;
- Bahwa Ketua PPD membaca hasilnya bukan yang Berita Acaranya, tetapi kertas kecil yang dibacanya;
- Bahwa Saksi dengan kelima Anggota PPD serta Sekretaris PPD tidak mendatangi DA-1 nya, tetapi yang mendatangi hanyalah Ketua PPD nya saja dan semua distrik tidak ada yang protes.

#### **8. YOHANES KOBAK**

- Bahwa Saksi, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Lolat;
- Bahw pada tanggal 18 Januari 2011, jam 07.00, Saksi mendengar di SSB kalau Bapak Isakat Pahabol sebagai anggota DPR, turun di Soloikma dan mengumumkan bahwa anggota DPR dengan dua camat, masing-masing Camat Soloikma, Camat Lolat, dengan dua anggota PPD ada di Soloikma;
- Bahwa Saksi mendengar melalui SSB kalau Kepala Distrik Lolat (Liber Balengga) dari Weawen menuju ke Lolat, maka ada dua orang segera menjemput kepala distriknya, selain itu mengatakan sementara jangan ada pilihan dahulu karena Pak Camat sementara masih perjalanan;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, Bapak Isakat Pahabol, menitipkan uang Rp. 10.000.000,00 kepada Bapak Liber Balengga dan pada pukul jam 08.00 di kantor distrik Pak Liber serahkan kepada Pak Maset Kobak;
- Bahwa Saksi tidak mendapat uang tersebut dan tidak pergi ke Balai Desa dan Pak Maset Kobak, mengatakan kepada masyarakat yang memberikan suara kepada Nomor Urut 3, semuanya harus ikut ke Kantor Balai Desa, sedangkan yang tidak memberikan suara kepada Nomor Urut 3, tidak boleh ikut. Pada saat

itu sudah beli 1 babi seharga Rp10.000.000,00, lalu mereka masak bakar batu di halaman;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, masyarakat menuntut agar segera di Pleno kan di tingkat distrik, karena PPD tidak memberikan jadwal yang jelas, sehingga masyarakat menunggu sampai jam 5 sore dan akhirnya Pleno di tingkat distrik tidak dilakukan;
- Bahwa ada tindakan intimidasi, ada juga PNS terlibat dalam Anggota PPD, ada sekretaris, dan kepala kampung merangkap sebagai Ketua Panwas di Tingkat Distrik Lolat, ada juga Saudara Teodas Malengkas (CPNS) sebagai Anggota Panwas di Distrik Lolat. Pada tanggal 18 Januari 2011, Saudara Atar Kobak (Sekretariat Panwas) menuju ke Kampung Wanim, dan tidur sama-sama dengan masyarakat yang kemudian ikut pencoblosan bersama dengan masyarakat di Wanim. Pada waktu pemilihan, dan penghitungan suara, cuaca sedang hujan, sehingga memakai gedung sekolah (Atar Kobak, Kepala Sekolah SD Inpres Dinggila di Wanim), karena Atar Kobak sudah PNS, juga sebagai Sekretaris Panwas, dan sebagai Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 3, sudah selama satu bulan lebih mengadakan sosialisasi, ada juga Janet Kobak sebagai Sekretaris PPD merangkap sekretaris kampung di Lolat, dan merangkap Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Surat Keputusan Kandidat Nomor Urut 1, di Distrik Lolat, tetapi nama tim sukses dengan Saksi-Saksi tidak dilampirkan. Ada anggota PPD di tingkat Distrik Lolat, berpihak kepada Kandidat Nomor Urut 3, ada juga yang tidak netral seperti Saudara Jun di Kobak, Saudara Janet Kobak, dan Saudara Natan Silab;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 malam, jam 19.00 Saksi mendapat ancaman dari Saudara Janet Kobak di sekretariat PPD di Lolat;
- Bahwa hasil penghitungan yang menang adalah Kandidat Nomor Urut 2 mendapat suara 1.200 lebih, Kandidat Nomor Urut 1 mendapat suara 1.045 lebih, sedangkan Kandidat Nomor Urut 3 mendapat suara 1.100 lebih;
- Bahwa pemilihan suara dilakukan dengan bagus di dua kampung, yaitu Kampung Pakilion dan Kampung Wibile. Tetapi Kepala Kampung Pakilion tidak melakukan pemilihan, bersikeras dan mengancam Saksi, begitu juga dengan Pak Janet, Palingga, Kobak juga bertindak untuk tidak ada orang lain yang

intervensi, sehingga semua Saksi pasangan calon tidak tanda tangan berita acaranya;

- Bahwa Saksi hadir pada saat rekapitulasi suara di tingkat KPU, antara suara tingkat PPD dengan KPU hasilnya sama, dan anggota PPD yang mereka laporkan pakai kertas biasa bukan yang dibaca DA -1 nya.

#### **9. HENOK YANDO**

- Bahwa Saksi adalah Kepala Kampung Delon, Distrik Emdomen, Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010, hari Senin, pukul 08.00, Kandidat Nomor Urut 03 menggunakan pesawat Tariku turun di lapangan Distrik Emdomen dengan membawa uang natal Rp100.000.000,00,- dengan beras 40 kilogram;
- Bahwa uang tersebut dibagikan ke masyarakat (8 kepala kampung) dengan diwakili satu kepala kampung (Yusuf Lulum);
- Bahwa Saksi mendapat uang Rp. 12.000.000,00 dan beras 2 kg/kampung untuk dibagikan ke masyarakat sebagai uang natal;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 410 suara (100%), di Distrik Emdomen seluruhnya ada 5.252 suara (8 kampung), dan rekapitulasi dilakukan pada tanggal 19 Januari 2011;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, uang tersebut dibelikan babi untuk acara bakar batu dan makan bersama masyarakat di kampung.

#### **10. JOHN MIRIN**

- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 di Kabupaten;
- Bahwa ada 5 permasalahan yang Saksi rasakan sendiri di Kabupaten Yahukimo yaitu:
  1. Ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lingkungan Pemda Kabupaten Yahukimo ditugaskan/ditempatkan di beberapa distrik, salah satunya di Distrik Korupun. Mereka adalah eselon 4 di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Sekretaris Pemilihan Kecamatan;
  2. Saudara Daud Palingga menjadi Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Distrik Sumo dan juga sebagai Jurkam untuk Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 3;
  3. Partisipasi PNS yang benar-benar sudah ada di dalam Surat Keputusan Nomor 13 S.Kep Komda Orda 2010 (SK Tim Sukses ada 20 orang) yang

telah ditanda tangani oleh Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ones Pahabul);

4. Tentang pengumuman yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo melalui SSP (Saluran Sound Sistem *Proadcasting*) dengan frekuensi 5.115 Kc dan 5.170 Kc. yaitu Pengumuman perolehan suara sementara yang dilaporkan oleh seluruh distrik;
5. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, KPU menggunakan SSB telah mengumumkan hasil perolehan suara yang belum di pleno kan di semua distrik, dari 51 distrik yang ada di Yahukimo, belum di pleno kan;
  - . Bahwa perolehan suara untuk Kandidat Nomor Urut 1 mendapat 44.089 suara, Kandidat Nomor Urut 2 mendapat 4.770 suara, dan Kandidat Nomor Urut 3 mendapat 70.161 suara;
  - . Bahwa Saksi protes kepada KPU Kabupaten Yahukimo, dengan mengatakan, “Saudara (KPU) mengumumkan hasil perolehan ini dasarnya apa?” di jawab oleh Ketua KPU Yahukimo, “Ini hanya perhitungan cepat (*quick count*)”;
  - . Bahwa ada beberapa tahapan KPU, yang belum berjalan/dilakukan ke masyarakat seperti sosialisasi atau pendidikan pemilih, dan TOT di tingkat PPD. Sehingga pada waktu Hari Minggu pagi tanggal 23 Januari 2011, jam 08.30, Saksi datang di Hotel Onda, dan protes kepada David Silak (Ketua KPU Yahukimo). Saksi bilang, “Tugas anda menyampaikan sosialisasi pendidikan pemilih, pendidikan politik kepada masyarakat yang punya hak politik, kenapa tidak Anda lakukan?” di jawab KPU, “Itu tugas Kespang”;
  - . Bahwa ada lima surat pernyataan sikap pengaduan oleh Saksi kepada Panwas, tetapi oleh Panwas tidak menggubris;
  - . Bahwa Saksi mempunyai data ditangannya yaitu catatan dari staf internal KPU Yahukimo, kalau KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara sementara, yang dilakukan tanggal 24 sampai tanggal 25 sangat buru-buru karena ada di beberapa distrik tidak ada formulir C-1 nya misalnya Distrik Panggema;
  - . Bahwa di Dapil I (15 distrik), Dapil II (11 distrik) dan Dapil III di temukan DA-1, dan C-1 semuanya tidak ada dan semua saksi belum menandatangani Berita Acara, tetapi KPU tetap saja memaksakan melakukan rekapitulasi suara;
  - . Bahwa Saksi menyatakan KPU tidak bertindak netral;
  - . Bahwa Saksi mengajukan keberatan ke KPU pada tanggal 17 Januari 2011 mengenai surat suara yang dicetaknya ada 4 kesalahan teknis yaitu: 1.

adanya Lambang Kabupaten Yahukimo di dalam surat suara, 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati seharusnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 3. Tidak menggunakan kertas *security printing* menurut standar aturan seharusnya 80 gram, tetapi kertas yang digunakan bukan 80 gram, dan 4. kesalahan teknis dalam proses pencetakan surat suara.

#### **11. SOLOMA MEIN AKNE YALAK**

- Bahwa Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pleno tingkat Kabupaten;
- Bahwa Saksi, pada tanggal 24 Januari 2011 diundang untuk hadir dan mengikuti pada Rapat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, lengkap dengan para saksi pasangan calon dan Panwas;
- Bahwa dari 51 distrik ada 4 distrik yang tidak hadir (Distrik Kwikma, Distrik Werima, Distrik Walma dan Distrik Kurima) dalam ruangan, sedangkan PPD yang hadir dalam ruangan adalah ada Ketua PPD-nya, ada sekertaris dan ada anggota. Sehingga Saksi menyampaikan keberatan karena tidak forum dan tidak memenuhi syarat untuk melakukan rekapitulasi, dijawab oleh KPU, "kalau ada masalah silakan pergi ke distrik dan baku urus di sana, di sini KPU mau melakukan penghitungan rekapitulasi sesuai dengan jadwal tahapan KPU yang sedang berjalan", akhirnya Saksi tidak mengikuti rekapitulasi;
- Bahwa pada tanggal 17 sampai dengan 19 ada pelanggaran yang dilakukan Kandidat Nomor Urut 3 yaitu dengan menginap di Distrik Nalca (Dapil III);
- Bahwa pada saat tanggal 19 Januari 2011, jam 15.00 sampai dengan jam 15.27, hasil rekapitan perolehan suara diumumkan bukan dari Ketua PPD Nalca, tetapi diumumkan dari Kepala Distrik Nalca (Lapius Saul) melalui SSB;
- Bahwa yang menang adalah Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010, Kandidat Nomor Urut 3 melakukan tahapan kampanye dengan mendistribusikan beras Bulog yang dikeluarkan dari gudang dimasukkan ke gudang bandara sebagai bantuan beras Natal (di karunganya ditulis nama "Ones Pahabol dan Robby") untuk masyarakat. Ada beberapa distrik yang disalurkan yaitu Distrik Kwelamdua, Distrik Duram, Distrik Langda dan Distrik Seradala;
- Bahwa ada tindakan Kandidat Nomor Urut 3 dengan menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan pelat merah pada saat kampanye dan Saksi

mempunyai bukti gambar dan pernah kompalin tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panwas;

- Bahwa pada saat perhitungan rekapitulasi, sebenarnya Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2007 yang harus ditandatangani hasil rekapitan adalah minimal 4 anggota atau lengkap 5 dari anggota KPU, tetapi yang ditandatangani Berita Acara Rekapitulasi hanya 3 anggota KPU, menurut hukum rekapitan tersebut dibatalkan.

## **12. BEREN NEPSAN**

- Bahwa Saksi adalah Anggota PPD Korupun;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, Saksi sudah hadir pada waktu dilakukan penghitungan suara di ruang KPU;
- Bahwa di Distrik Korupun, rekapitulasi dilakukan pada tanggal 18 Januari 2011, dari jam 07.00 sampai jam 15.00, dengan dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan, dengan jumlah pemilihnya 4.228, hak pilihnya 4.228, dan semua di peroleh oleh Kandidat Nomor Urut 1 mendapat 4.228;
- Bahwa ada beberapa distrik yang ada surat suaranya ada di dalam ruang KPU, sedangkn Ketua PPD-nya tidak hadir tetapi Anggotanya ada;
- Bahwa pada waktu saat perhitungan suara, Saksi melihat beberapa hal, yaitu:
  1. Ketua KPU menyediakan satu tempat ruangan tertutup untuk anggota PPD dan Ketua PPD yang hadir serta yang belum melakukan rekapitulasi;
  2. Hasil penghitungan suara dilakukan pada waktu tanggal 19 Januari 2011, dan di umumkan secara resmi melalui SSP;
  3. Pada saat itu, papan nama sementara tidak ditempelkan di papan Pengumuman di depan ruang KPU;
  4. Pada waktu itu, surat rekapitan suara dari setiap distrik dicocokkan dan dihitung, hasilnya Kandidat Nomor Urut 1 mendapat 40.000 suara, Kandidat Nomor Urut 2 mendapat 10.000 suara, sedangkan Kandidat Nomor Urut 3 mendapat 70.000 suara dan perbandingan itu tidak pernah ditampilkan.

## **13. ETINUS MALING**

- Bahwa Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 2 Pasar Lama Distrik Dekai;

- Bahwa di Distrik Dekai tidak ada DPT, dan pemilihnya juga tidak ada surat undangan memilih, karena tidak ada DPT maka pencoblosan berdasarkan kepada masyarakat yang datang, dengan hasil untuk Kandidat Nomor Urut 1 mendapat 256 suara, Kandidat Nomor Urut 2 mendapat 81 suara, dan Kandidat Nomor Urut 3 mendapat 266 suara, jadi totalnya 604 suara, dengan dihadiri para saksi pasangan calon, tidak ada protes, dan semuanya tanda tangan Formulir C-1 nya dan diberikan.

#### **14. ANDREAS SALAK**

- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi hadir di Pleno KPU bersama dengan Saksi Soloma Mein Akne Yalak;
- Bahwa Saksi mengajukan protes ke KPU tetapi KPU tetap melakukan rekapitulasi, dan oleh KPU dijawab, "Silakan Saudara tinggalkan tempat, kami melakukan aturan Republik".

#### **15. BENYAMIN ASO**

- Bahwa Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Mugi;
- Bahwa TPS di Distrik Mugi ada 20 kampung dan 23 TPS;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, Saksi menghadiri Rekapitulasi di Distrik Mugi juga hadir para saksi pasangan calon dan Panwas;
- Bahwa perolehan suara di Distrik Mugi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 2.564 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 476 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 3 mendapat 746 suara, hasil rekapannya ditambah dengan suara-suara sisa (4 kampung) menjadi 2.081 suara;
- Bahwa pada saat Pleno di Distrik Mugi ada beberapan kejadian, seperti:
  - Ada Kepala Distrik Mugi, sebelum dan selama melakukan Pemilukada Yahukimo, telah mengubah/mengurangi jumlah penduduk yang ada di 20 Kampung Distrik Mugi dengan pemilih yang basis penduduknya memilih Nomor 3 ditambah di Kantor Kependudukan Kabupaten Yahukimo. Saksi tahu karena bersama-sama dengan PPD, pada saat Pleno berbicara mengenai jumlah penduduk yang ada. Karena pemilihan legislatif kemarin 100%. , kemudian tiba-tiba turun sampai 20%, 15%, dan 18%;

Saksi bersama-sama dengan PPD mengajukan protes tetapi oleh Kepala Distrik, "Kita akan sama-sama, mengubah jumlah penduduk itu setelah Pleno lakukan."

- Ada ketidakbenaran yang dilakukan oleh Kepala Distrik Mugi karena tidak ada aturan sama sekali. Sehingga satu Kampung Sinmang (5 kampung) yang jumlah seluruh pemilih ada 894 jiwa pemilih, sedangkan jumlah pemilihnya 265 jiwa pemilih, suara sisa yang tidak dicoblos 629 suara. Dan ini kepala kampung sendiri antar langsung. Camat diperintahkan untuk antar ke kantor distrik untuk mengamankan atau memberikan salah satu kandidat yaitu Kandidat Nomor 3. Sedangkan suara sisa yang ada di Kampung Sima sebanyak 629 suara, langsung diantar ke distrik, dan rekapannya oleh PPD, Kepala Distrik, dan Kepala Kampung yang mengaturnya, sedangkan surat suara ditinggal di kotak suara. Ada juga kejadian di Kampung Panyoke, jumlah sisa suara 487 oleh Kepala kampung langsung diantar ke kantor-kantor distrik, dan mereka amankan, hanya untuk satu kandidat yaitu Kandidat Nomor Urut 3;
- Di Kampung Juarima, yang jumlah sisa suara 156, diantar langsung ke kantor distrik, tetapi hanya mengamankan suara Kandidat Nomor Urut 3. Ada juga di Kampung Husasem jumlah sisa suara 63, diantar ke kantor distrik oleh kepala distrik dengan PPD Distrik tetapi hanya mengamankan suaranya Kandidat Nomor Urut 3;
- . Bahwa Saksi dengan kedua saksi kandidat lainnya beserta para tim sukses senang kalau suara sisa dibagi merata, tetapi oleh PPD tidak ditanggapi dengan serius, karena sisa suara yang 1.335 suara diamankan untuk Kandidat Nomor Urut 3;
- . Bahwa setelah selesai melakukan rekapitulasi di distrik, Saksi tidak menandatangani Berita Acaranya;
- . Bahwa jumlah suara Kandidat Nomor Urut 1 mendapat 2.564 suara, Kandidat Nomor Urut 2 mendapat 476 suara, Kandidat Nomor Urut 3 mendapat 2.081 suara, semuanya catatan hasil rekapitulasi didapat dari Saksi Kandidat Nomor Urut 2, (ada 5 TPS);
- . Bahwa Saksi membawa sisa surat suara sebanyak 536 yang belum dicoblos sebagai barang bukti dari 2 TPS (seluruhnya ada 4 TPS) dari Kampung

Wuselen, yang diambil oleh PPD dan Kepala Distrik untuk Kandidat Nomor Urut 3;

- Bahwa dari 2 TPS surat suara yang dipakai hanya 47 suara, Kandidat Nomor Urut 1 mendapat 40 suara, Kandidat Nomor Urut 2 mendapat 4 suara, dan Kandidat Nomor Urut 3 mendapat 3 suara;

#### **16. TERI KOBAK**

- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 2 di tingkat Kabupaten;
- Bahwa Saksi sebagai saksi DPT, karena ada manipulasi data penduduk yang dimiliki oleh Kabupaten Yahukimo. Saksi melihat perbedaan jumlah penduduk dari 5 tahun yaitu dari legislatif sampai dengan Pemilukada;
- Bahwa penjelasan dari BPS, mengenai jumlah penduduk yang ada di Yahukimo untuk tahun 2010 berjumlah 166.716 pemilih, untuk legislatif tahun 2004 berjumlah 131.000 suara, Tahun 2005 berjumlah 134.000 pemilih, sedangkan Tahun 2009 untuk Pemilihan Legislatif dan sekaligus Pilpres melonjak menjadi 215.254 pemilih untuk Tahun 2010 yaitu berjumlah 255.965 pemilih yang terdaftar dalam KPU, yang diberikan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Yahukimo kepada KPU, dan setelah dilakukan pemutakhiran di tingkat distrik kampung didapatkan 255.965 pemilih; Sedangkan total yang menggunakan hak pilihnya 255.158, jumlah suara tidak sah 807 dan jumlah pemilih tetap 255.965;
- Bahwa menurut BPS jumlah yang benar penduduknya untuk Kabupaten Yahukimo adalah 166.716 penduduk;
- Bahwa ada perbedaan antara 215.000 dengan 255.000 pemilih yaitu perbedaannya 81.000;
- Bahwa KPU tidak dilengkapi oleh anggota-anggota BPD dan petugas untuk pemilihan dan tidak berdasarkan dengan undangan resmi pada saat Pemilu dan lain-lain sehingga ada banyak kesalahan yang terjadi di lapangan.

#### **17. HARON MIRIN**

- Bahwa Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Nipsan;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011, tepatnya jam 08.00 pagi di Distrik Nipsan tidak ada kegiatan apa-apa dari masyarakat untuk pencoblosan, kemudian Saksi bertanya kepada Kepala desa Walmak, dijawab dengan, "pemilihan sudah dilangsungkan dengan sistem aklamasi" (hari Minggu, 16 Januari 2011) bertempat di lokasi kantor Distrik Nipsan, pada jam 19.00. Akhirnya Saksi minta

Berita Acara kepada TPS, KPPS dan seterusnya. Tetapi yang ada di sana adalah para Kepala-Kepala Kampung, atau Kepala desa beserta dengan dua orang anggota PPD, sekertaris PPD Distrik Nipsan, dan dua orang CPNS, dan satu orang pihak keamanan. Saksi menanyakan Berita Acaranya, kalau memang itu sudah terjadi, tetapi tetap tidak diberikan Berita Acaranya;

- Bahwa di daerah Saksi ada 11 TPS di Distrik Nipsan, yang menang adalah Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 1.800 suara sekian, Kandidat Nomor Urut 2 mendapatkan 700 sekian, dan Kandidat Nomor Urut 1 mendapatkan 1.300 sekian, dan Berita Acaranya juga tidak dikasihkan di tingkat PPK;
- Bahwa ada dua desa (2 TPS), pada saat dilangsungkan pembagian suara, ada suara dari Desa Serengan dibagikan oleh Kepala Desa Nipsan, bersama dengan Sekretaris PPD untuk memenangkan kepada Kandidat Nomor Urut 3. sedangkan Desa Lukdamon suara dari Desa Walmak oleh Semirin, perolehan suaranya untuk memenangkan Kandidat Nomor Urut 3.

#### **18. YOSAM YANDO**

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPD Nipsan;
- Bahwa pada waktu pemilihan Pemilukada di Distrik Nipsan, Saksi tidak sempat ke lapangan dan tidak pernah menerima uang dari para kandidat;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di KPU Saksi hadir, sedangkan yang mereka laporkan hak-hak pemilih suara yang sudah diisi dalam formulir, tetapi belum dilakukan rekap dan mereka sudah laporkan ke KPU melalui SSB, itu bukan laporan yang disampaikan oleh Ketua atau Sekretaris PPD tetapi dari luar;
- Bahwa Saksi pada tanggal 18 Januari 2011 mendengar langsung dari SSB kalau dilakukan rekapitulasi langsung;
- Bahwa rekapitulasi di kabupaten dilakukan pada tanggal 24 Januari 2011 dan dari seluruh hasil suara ada yang belum dibawa ke kabupaten, sedangkan yang mengantar adalah sekretaris kampung, Saksi sendiri berangkat ke Nipsan;
- Bahwa yang menang di Distrik Nipsan adalah Kandidat Nomor Urut 1 mendapat 1.282 suara, Kandidat Nomor Urut 2 mendapat 862 suara, sedangkan Kandidat Nomor Urut 3 mendapat 1749 suara.

**19. ROSEN HELUKA**

- . Bahwa Saksi adalah anggota PPD Suru-Suru;
- . Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011, masyarakat yang ada di Suru-Suru melakukan pencoblosan;
- . Bahwa Saksi melihat sendiri, pada tanggal 19 Januari 2011, begitu turun dari pesawat Saudara Handro Bahabon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyerahkan uang Rp 30.000.000,00,- diberikan kepada Saudara Asep Heluka (kepala kampung). Pada hari itu juga uang ditambah lagi oleh Bapak Kepala Distrik Markus Sagenil, sebesar Rp20.000.000,00,-;
- . Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang tersebut karena oleh masyarakat langsung dibagikan dan setelah itu diadakan acara Bakar Batu;
- . Bahwa hasil perolehan suara secara aklamasi (suara dibagi), Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 1.193 surat suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 60 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 4.955 suara;
- . Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011, surat suaranya dibawa sendiri oleh Saksi ke Kabupaten;
- . Bahwa pada waktu rekapitulasi Saksi menghadiri, karena Berita Acaranya tidak lengkap Saksi diberi ruangan khusus untuk mengerjakan sebelum Berita Acaranya dibawa di Pleno. Setelah selesai Saksi tidak mendatanganinya karena ada surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dipindahkan ke Nomor Urut 3 setelah dikurangi 10, itu atas suruhan pak Zaki.

**20. ERIANUS PAHABOL**

- . Bahwa Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Holuwon;
- . Bahwa Saksi diintimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Holuwon;
- . Bahwa kepala desa dan masyarakat bergabung dan akhirnya Camat Distrik Holuwon mengatakan, "Suara tidak boleh dikasihkan untuk Kadidat Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena Saksi sudah ikat Kadidat Pasangan Calon Nomor Urut 3".
- . Bahwa Saksi diintimidasi pada waktu masuk di TPS 6, di Kampung Pulim, karena perolehan suara sebanyak 410 suara, untuk 160 suara dilakukan di depan forum terbuka, sedangkan 240 suara diatur malam-malam. Saksi

langsung protes, "Untuk surat suara di TPS 6 Kampung Pulim yang 410 suara suaranya dikemanakan, kalau untuk Kandidat Nomor Urut 3, Kandidat Nomor Urut 2, dan Kandidat Nomor Urut 1, tidak apa-apa karena semuanya putra daerah", tetapi Saksi oleh Kepala Desa disuruh diam karena tidak berhak, yang berhak adalah kepala desa;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 pada hari pencoblos dan pada tanggal 19 Januari 2011 Kepala Desa (Daniel Bakapulu) dari Kampung Nayau sudah singgah di Kampung Kupling;
- Bahwa Kepala Desa (Daniel Bakapulu) merangkap Kepala Desa, merangkap Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan juga merangkap anggota PPK;
- Bahwa kepala desa tidak netral karena surat suara yang dibagikan tidak rata kepada ketiga kandidat. Kemudian sekretaris desa (Yarison Bakabol) langsung pegang Saksi, kemudian kepala desa langsung masuk dan memukul Saksi ke mukanya sampai mukanya bengkak dan Saksi tidak membalasnya;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 70 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 900 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 2.030 suara.

## **21. SAM HELUKAN**

- Bahwa Saksi adalah Sekertaris PPD Silimo;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, rekapitulasi dilakukan dengan dihadiri semua saksi pasangan calon, dengan DPT-nya 9.990 surat suara, dan surat suara yang dicoblos 9.990 suara;
- Bahwa hasil rekapitulasi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 312 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat kosong dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 9.678 suara, untuk suara rusak tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ones Pahabol), pada bulan November 2010 di kediamannya Ketua DPR (Danton Giban), dengan dihadiri sekitar 20 lebih, seperti Sekretaris PPD dengan PPD, khususnya Dapil 1 (13 distrik);
- Bahwa dalam pertemuan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyerahkan uang Rp.300.000.000,00 dengan mengatakan, "setiap distrik, suara diamankan", Saksi mendapatkan uang Rp.15.000.000,00 dan uang yang Rp. 5.000.000,00 dikirim oleh Saksi untuk Ketua PPD di Jayapura, dan sisanya Rp.10.000.000,00 dibagi dengan teman-teman Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mencoblos dan tidak mengamankan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena terlambat turun dari pesawat, tetapi sudah diwakili oleh masyarakat setempat untuk mencoblos;
- Bahwa setelah pencoblosan selesai, Kepala Desa (Leo Giban) dan kepala desa lainnya mengadakan pertemuan dengan dihadiri Ketua PPD, dan hasilnya tidak ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon, tetapi semua saksi-saksi pasangan calon sudah menerimanya dan tidak mengajukan protes;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kalau Ketua KPU tidak menggunakan cap distrik di masing-masing distrik (51 distrik) termasuk di Distrik Salimo (Saksi);

## **22. YEKONIA IKSOMON**

- Bahwa Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Werene, Distrik Walma;
- Bahwa di Distrik Walma (8 desa), ada surat suara ditahan oleh camat yaitu Desa Jeptoho dan Desa Werene. Akhirnya, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2011, jam 11 malam, surat suara Desa Jeptoho dikeluarkan melalui Pemuda dan di Desa Werene dikeluarkan melalui sekretaris desa;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011, hari pencoblosan berjalan dengan baik, dihadiri Panwas. Hasil penghitungan suara dari 2 TPS, Kandidat Nomor Urut 1 mendapatkan 337 suara di TPS Desa Werene, Kandidat Nomor Urut 2 tidak mendapat suara, dan Kandidat Nomor Urut 3 mendapatkan 420 suara;
- Ada camat yang juga sebagai Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 3, karena tidak dapat memberi 337 suara kepada Kandidat Nomor Urut 1, langsung pulang ke rumah, ganti pakaian dan pergi minum alkohol, kemudian langsung datang mengancam Kepala Desa Werene, masyarakat dan Saksi. Kemudian Kepala Distrik dikejar dan masyarakat semua langsung memukul kepala desa, karena kepala desa mempertahankan 337 suara untuk Kandidat Nomor Urut 1;
- Bahwa DPT dikeluarkan oleh KPU ke seluruh di Distrik Walma ada 4.720 suara, tetapi Saksi melihat kondisi masyarakat tidak mencapai dengan 4.720 suara. Setelah Saksi mendata kembali secara keseluruhan di distrik itu ternyata DPT yang ada 3.068;
- Bahwa yang menang di Distrik Walma adalah Kandidat Nomor 1 mendapat 2.592 suara; Kandidat Nomor 2 mendapat 1 suara dan Kandidat Nomor 3 mendapat 2.128 suara, dengan jumlah DPT-nya 4.720 dan yang dicoblos juga 4.720 suara;

- Bahwa walaupun ada kejadian-kejadian dalam penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Yahukimo, suaranya tetap dan tidak berubah.

### **23. BARTO SALAK**

- Bahwa Saksi adalah warga masyarakat Desa Induk Walma, Distrik Walma;
- Bahwa Saksi menyampaikan 3 poin yaitu:
  1. Pada tanggal 18 Desember 2010, Kepala Distrik Walma mengundang Calon Bupati Nomor Urut 3 untuk hadir di Distrik Walma, dan menyampaikan orasi politik kepada masyarakat, "kami pilih Kandidat Nomor Urut 3, dan besok nanti kamu salah pilih orang, pembangunan tidak mungkin dibangun di sini";
  2. Anggota PPD (Minggu Pahabol), telah menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 untuk mengamankan suaranya pada tanggal 18 Desember 2010 hari pencoblosan). Kemudian Ketua PPD menghadirkan masyarakat untuk rapat di Distrik Walma, dengan dihadiri anggota PPD, Panwas, Kepala Kampung, dan Kepala Wilayah;
  3. Pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011 (hari coblos), di TPS Induk Walma ada dua TPS dan masyarakat memilih sesuai dengan hati nuraninya, sedangkan hasil rekapitulasi, Kandidat Nomor Urut 1 mendapat 2.592 suara; Kandidat Nomor Urut 2 mendapat 1 suara dan Kandidat Nomor Urut 3 mendapat 2.128 suara, dengan jumlah DPT-nya 4.720;

### **24. KISAN Y. MIRIN**

- Bahwa Saksi mantan Ketua KPU Yahukimo Tahun 2009;
- Bahwa DPT untuk Pemilihan Legislatif dan Pilpres jumlahnya sama yaitu 215.254 surat suara, tetapi pada waktu Pemilukada naik signifikan menjadi 255.965 surat suara;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, Ketua KPU mengumumkan hasil rekapitulasi sementara melalui SSB karena susah untuk dijangkau;
- Bahwa jadwal tahapan dan program KPU, rekapitulasi hasil penghitungan dilakukan pada tanggal 19 Januari 2011, tetapi pada tanggal 25 Januari 2011 di kabupaten penetapan rekapitulasi suara sudah dilakukan, dan Saksi tidak hadir hanya tahu dari media massa.

## **25. NICO SOLL**

- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 1, di bagian dokumentasi;
- Bahwa pada waktu Rapat Pleno, Saksi menghadiri, tetapi ada kekuranglengkapan di C-1, D-1, dan model D, Saksi tahu karena punya dokumen dalam rapat internal hasil pemeriksaan KPU, pada saat itu Saksi Pasangan Nomor Urut 1 adalah Saksi sendiri, Minakme, Jalak, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Saudara Andreas Salak;
- Bahwa pada waktu itu Saudara Minakme dan Andreas Salak, mengajukan protes tetapi langsung keluar, karena Saksi di bagian dokumendasi tetap bertahan dan masuk di dalam ruangan dengan mendapat izin dari pihak polisi yang jaga di pintu, dan layak mengambil foto dalam ruangan;
- Bahwa Dapil 1 (12 distrik) ada yang belum lengkap C-1, DA-1, dan Model D. Untuk Kandidat Nomor Urut 2 di Dapil 2 (12 distrik) ada yang belum lengkap C-1, DA-1, dan Model D. Kandidat Nomor Urut 3, Dapil 3 (14 distrik) juga belum lengkap DA-1, dan Model D, dan semua ada dalam surat Ketua KPU serta anggota sudah tahu hal ini;
- Bahwa Saksi melihat Kandidat Nomor Urut 3 menggunakan mobil dinas milik pemerintah dengan cara mencabut plat merah lalu ditutup dengan partai-partai Golkar, dan ada semua foto-fotonya. Kejadian itu Saksi membuat surat pengaduan ke Panwas tetapi tidak ada tindak lanjutnya.

## **26. SINUT BUSUB**

- Bahwa Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Dekai;
- Bahwa Saksi mengontrol di keseluruhan TPS di Distrik Dekai Serpihan;
- Bahwa TPS 1 ada penambahan suara, karena KPU belum siapkan tempat pemungutan di TPS masing-masing di Dekai Kota, sehingga terjadi keributan, sehingga dari jam 11.00 sampai 12.00 belum coblos di Kampung Domondua di TPS 01, dan ada 250 suara dibawa kabur ke hutan oleh kepala desa (Yohannes Bahabol), yang akan diberikan kepada Kandidat Nomor Urut 3. Akhirnya masyarakat tidak coblos karena pihak Saksi mempertahankan untuk dikembalikan dulu 250 suara tersebut. Kemudian munculah Saudara David Silak sebagai Ketua KPU, bersama beberapa anggotanya ke sana;
- Sehingga akhirnya diambil keputusan bersama karena suaranya tidak sampai 1.000 suara maka dibagi menjadi dua yaitu TPS 1 mendapat 500 suara dan di

TPS 02 mendapat 500, sedangkan 250 surat suara yang dibawa kabur ke hutan dibagi rata kepada ketiga kandidat pasangan calon;

- Bahwa hasil akhir rekapitulasi Saksi tidak tahu karena pergi ke TPS lain yang bermasalah;
- Bahwa jumlah penduduk di Yahukimo hasil sensus penduduk Tahun 2010 menurut kabupaten/kota, jenis kelamin, data agregat per Kabupaten/Kota Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yahukimo adalah 166.366 jiwa total valid, sedangkan jumlah penduduk dari Ketua KPU Yahukimo Tahun 2010 adalah 350.000 jiwa, total dikurangi 166.000 menjadi 166.366 jiwa, dari mana jumlah tersebut karena di sana tidak ada transmigrasi;
- Bahwa dana yang dikeluarkan oleh anggota DPR untuk menyelenggarakan Pemilukada Yahukimo, sebesar Rp 45 miliar, dan Panwas mendapat dana sebesar Rp 11 miliar;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011, Ketua KPU mengumumkan hasil suaranya melalui SSB, tetapi setelah di kantor KPU belum ditulis suaranya secara utuh, dan belum diumumkan, karena ada distrik yang bermasalah dan dikembalikan kepada distrik tersebut.

## **27. NAFTALI PAHABOL**

- Bahwa Saksi adalah anggota PPD Holuwon;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, rekapitulasi dilakukan di Distrik Holuwon (7 TPS), dengan jumlah pemilih 3.000 suara, suara sahnya 3.000 suara, suara yang tidak sah tidak ada.
- Bahwa hasil rekapitulasi, Kandidat Nomor Urut 1 mendapat 70 suara, Kandidat Nomor Urut 2 mendapat 900 suara, dan Kandidat Nomor Urut 3 mendapat 2.030 suara, dengan dihadiri para saksi pasangan calon, dan menandatangani berita acara dan menerima salinan berita acaranya;
- Bahwa Pemilukada dilakukan dengan sistem noken;
- Bahwa Saksi melihat ada seorang anak yang ditugaskan oleh Kepala Distrik Holuwon untuk menulis nama-nama yang tidak mengisi Kandidat Nomor Urut 3, maka tidak dapat bantuan;
- Bahwa Saksi menerangkan ada tindakan intimidasi (pemukulan) terhadap Saksi Pemohon Erianus Pahabol di Distrik Holuwon;
- Bahwa ada ketidaklengkapan DPT secara rinci misalnya DPT yang ada hanya jumlah pemilih secara keseluruhan tetapi tidak ada Nomor NIK, alamat, nama

dan umur yang menyebabkan pemilih di bawah umur dilibatkan dalam pemilihan dan buktinya foto;

- Bahwa KPU Yahukimo tidak memberikan cap khusus untuk BPD sehingga di sana tidak ada pengesahan;
- , Bahwa KPU tidak melakukan sosialisasi/simulasi tetapi yang di lakukan hanya Bimbingan Teknik (Bimtek);

## **28. ALEKS HELUKA**

- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Silimo, Distrik Silimo;
- Bahwa pada saat Saksi datang dari Wamena ke Distrik Silimo, pada tanggal 18 Januari 2011, pemilihan suara di Distrik Silimo sudah dilakukan diluar jadwal KPU;
- Bahwa di daerah Saksi ada 20 kampung dengan 25 TPS;
- Bahwa hasil rekapitulasi untuk Kandidat Nomor Urut 1 mendapat 300 suara, Kandidat Nomor Urut 3 mendapat 9.600 lebih dan Kandidat Nomor Urut 2 mendapat kosong.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 16 Februari 2011 telah di dengar dan membaca Jawaban Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 1, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil pemohon yang diuraikan pada angka 1, yang menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi secara normatif, tidak perlu Termohon tanggapi, karena sesuai dengan ketentuan hukum Mahkamah Konstitusi memang memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mengikuti proses Pemilukada, yang merasa kepentingannya dirugikan;

### **II. KEDUDUKAN HUKUM**

2. Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 2 dan angka 3, terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*).

Bahwa secara normatif, karena Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dan telah mengikuti proses Pemilukada di

Kabupaten Yahukimo dan merasa bahwa kepentingannya dirugikan, sesuai ketentuan hukum, sah-sah saja Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang dijamin oleh hukum untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

3. Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 4, angka 5, dan angka 6 terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan.

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon I dan Pemohon II telah menggunakan tenggang waktu mengajukan permohonan secara benar atau tidak, dalam hal ini Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Termohon percaya sepenuhnya Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pengertian bahwa jika terdapat permohonan keberatan sengketa Pemilukada yang diajukan telah lewat waktu maka Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya;

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

4. Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 8, dan angka 9 terkait dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010), pada tanggal 18 Januari 2011 telah menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Yahukimo secara demokratis dan damai. Selanjutnya pada tanggal 24-25 Januari 2011, Termohon melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dan setelah selesai dilaksanakan rekapitulasi, pada tanggal 25 Januari 2011 Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/63/KPU-YHKMI/2011, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 dengan mendasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Model.DB-KWK). Selain itu Termohon, pada tanggal 25 Januari 2011, juga telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/64/KPU-YHKM/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2010;

Adapun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Yahukimo, pada tanggal 24-25 Januari 2011 yang didasarkan dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara 51 Distrik (PPD), adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DI TINGKAT KPU KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011  
TANGGAL 24-25 JANUARI 2011**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala DAerah	Hasil Perolehan Suara	Prosentase (%)
1	Abock Busup, S.Th., M.A. dan Isak Salak, A.Md., Pd	84.328	32,95
2	Didimus Yahuli, S.H. dan Welhelmus Lokon, A.Ma., Pd.	18.616	7,27
3	Ones Pahabol, S.E.,M.M. dan Drs. Robby Longkutoy, M.M.	152.214	59,47
Jumlah Surat Suara Sah		255.158	
Jumlah Surat Suara Tidak Sah		807	
Jumlah Pemilih Tetap		255.965	

**Catatan:**

- Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditandatangani oleh kelima anggota KPU Kabupaten Yahukimo.
- Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara baik di KPPS, PPD dan KPU Kabupaten Yahukimo tidak ada protes atau keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh saksi-saksi dari tiga pasangan calon.

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD/PPK), yang telah diserahkan dan dibacakan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Yahukimo, pada tanggal 24-25 Januari 2011.

Sedangkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik pada masing-masing Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT DISTRIK  
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) I**

No	Nama Distrik	Perolehan Pasangan Calon			Jumlah Suara Sah Pasangan Calon
		Abock Busup, S.Th., M.A. dan Isak Salak, A.Md., P.d. (Nomor Urut 1)	Didimus Yahuli, S.H. dan Welhelmus Lokon, A.Ma. P.d. (Nomor Urut 2)	Ones Pahabol, S.E., M.M. dan Drs. Robby Longkutoy, M.M. (Nomor Urut 3)	
	2	3	4	5	6
1	KURIMA	4.216	1.372	5.528	11.116
2	TANGMA	3.356	92	2.641	6.089
3	UKHA	1.146	918	3.590	5.654
4	MUGI	2.564	476	2.081	5.121
5	YOGOSEM	371	309	3.207	3.887
6	WERIMA	393	135	5.155	5.683
7	PASEMA	963	1.497	2.882	5.342
8	SAMENAGE	1.338	6	3.127	4.471
9	SILOMO	311	-	9.554	9.865
10	HOGIO	170	44	2.386	2.600
11	AMUMA	45	40	5.535	5.620
12	MUSAIK	134	60	6.566	6.760
13	SURU-SURU	1.093	365	3.457	4.915
14	WUSAMA	3.499	-	3.090	6.589
15	OBIO	1.096	1.258	3.126	5.480
A	Jumlah Suara Sah	20.695	6.572	61.925	89.192
B	Suara Tidak Sah				679
C	Total Surat Suara				89.871

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT DISTRIK  
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) II**

No	Nama Distrik	Perolehan Pasangan Calon			Jumlah Suara Sah Pasangan Calon
		Abock Busup, S.Th., M.A. dan Isak Salak, A.Md., P.d. (Nomor Urut 1)	Didimus Yahuli, S.H. dan Welhelmus Lokon, A.Ma. P.d. (Nomor Urut 2)	Ones Pahabol, S.E., M.M. dan Drs. Robby Longkutoy, M. M. (Nomor Urut 3)	
	2	3	4	5	6
1	BOMELA	1.104	0	2.196	3.300
2	DEKAI	3.063	2.306	2.579	7.948
3	DURAM	3.015	0	0	3.015
4	HILIPUK	11	34	3.048	3.093
5	HOLUWON	70	900	2.030	3.000
6	KABIANGGEMA	2	559	3.312	3.873
7	KAYO	1.487	493	1.883	3.863
8	KORUPUN	4.228	0	0	4.228
9	KWELEMDUA	4.100	0	0	4.100
10	KWIKMA	125	201	3.676	4.002
11	LANGDA	2.709	38	2.171	4.918
12	LOLAT	1.035	1.247	1.117	3.399
13	NINIA	0	641	2.651	3.292
14	SELA	8.662	0	0	8.662
15	SEREDALA	2.984	649	399	4.032
16	SOBA	246	200	3.303	3.749
17	SOBAHAM	0	500	4.501	5.001
18	SOLOIKMA	1.261	932	3.638	5.831
19	SUMO	19	1.341	3.500	4.860
20	SUNTAMON	3.344	402	678	4.424
A	Jumlah Suara Sah	37.465	10.443	40.682	88.590
B	Suara Tidak Sah				126
C	Total Surat Suara				88.716

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT DISTRIK  
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) III**

No	Nama Distrik	Perolehan Pasangan Calon			Jumlah Suara Sah Pasangan Calon
		Abock Busup, S.Th., M.A. dan Isak Salak, A.Md., P.d. (Nomor Urut 1)	Didimus Yahuli, S.H. dan Welhelmus Lokon, A.Ma. P.d. (Nomor Urut 2)	Ones Pahabol, S.E., M.M. dan Drs. Robby Longkutoy, M. M. (Nomor Urut 3)	
	2	3	4	5	6
1	ANGGRUK	1.578	40	2.009	3.627
2	WALMA	2.592	1	2.127	4.720
3	PRONGGOLI	1.844	412	3.497	5.753
4	PANGGEMA	4.436	200	878	5.514
5	UBAHAK	2.458	63	6.638	9.159
6	YAHULIAMBUT	1.198	23	2.569	3.790

7	KOSAREK	2.477	0	2.357	4.834
8	NIPSAN	1.282	862	1.749	3.893
9	TALAMBO	4.000	0	392	4.392
10	ENDOMEN	33	0	5.223	5.256
11	PULDAMA	3.657	0	1.471	5.128
12	KONA	0	0	3.197	3.197
13	DIRWEMNA	608	0	1.781	2.389
14	NALCA	0	0	5.265	5.265
15	UBALIHI	5	0	5.675	5.680
16	HEREAPINI	0	0	4.779	4.779
A	Jumlah Suara Sah	26.168	1.601	49.607	77.376
B	Suara Tidak Sah				2
C	Total Surat Suara				77.378

5. Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 10 terkait dengan alasan pengajuan permohonan

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan adanya pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan masif dalam proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Yahukimo dengan dalih:

- a. Adanya ketidaknetralan serta keberpihakan Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Pemerintahan Daerah untuk kemenangan salah satu pasangan calon;
- b. Adanya praktik politik Uang (*money politic*) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
- c. Pelanggaran pelaksanaan Pleno Penghitungan Hasil Suara di tingkat Distrik dan Kabupaten;
- d. Pelaksanaan tahapan pencoblosan di luar jadwal Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Termohon; Adanya intimidasi dan pemaksaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

Bahwa dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas adalah jauh dari kebenaran, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan. Dalil-dalil dari Pemohon I dan Pemohon II lebih banyak mendasarkan pada asumsi-asumsi yang sengaja dibangun untuk mempengaruhi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar percaya bahwa seolah-olah pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Yahukimo banyak terjadi pelanggaran yang dikesankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif.

Bahwa dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas juga memberikan gambaran bahwa sebenarnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengalami kebingungan karena sudah tidak memiliki alasan lagi untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi selain harus mengarang cerita yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sistimatis, terstruktur dan masif. Karena alasan perbedaan selisih jumlah suara sudah tidak memungkinkannya lagi untuk dijadikan sebagai alasan dari permohonan keberatan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah keliru menafsirkan pelanggaran yang bersifat sistimatis, struktural dan masif, karena yang termasuk dalam kualifikasi pelanggaran yang sistimatis, terstruktur dan masif adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan secara komprehensif, terkoordinasi, serta berjenjang, dan dilakukan dalam suatu wilayah pemilihan yang luas;

6. Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 11 sampai dengan angka 21 terkait dengan alasan ketidaknetralan dari Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Pemerintahan Daerah.
  - a. Bahwa dari uraian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terdapat pada angka 11 dan angka 21 dapat dikategorikan hal-hal sebagai berikut:

**Pertama**, bahwa subjek yang dituduhkan tidak netral oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya adalah bukan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo) sebagai Penyelenggara Pemilu, tetapi pejabat Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Pemerintahan Daerah (Kepala Kampung Wawean, Kepala Distrik Kwikma, Kepala Distrik Mugi, Kepala Kampung Lilion, Ketua Panwas Distrik Lolat, Kepala Kampung Nipsan);

**Kedua**, bahwa perbuatan-perbuatan dari pejabat atau aparat sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hanyalah didaerah-daerah tertentu saja (Wawean, Kwikma, Mugi, Lilion, dan Nipsan) dan tidak menyeluruh di semua daerah di Kabupaten Yahukimo;

**Ketiga**, bahwa tuduhan pelaksanaan pencoblosan yang dilaksanakan oleh aparat kampung sebelum tanggal 18 Januari 2011, hanya terdapat di tiga kampung masing-masing Kampung Wawean, Salbi dan Musan di distrik Soloikma dan bukan berdasarkan pada perintah Pemohon;

**Keempat**, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan adanya pelanggaran tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pelanggaran tersebut ke Panitia Pengawas Pemilu baik di tingkat Distrik maupun di Tingkat Kabupaten.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk sebagai pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistimatis, struktural dan masif;

- b. Bahwa yang harus dipahami oleh Pemohon I dan Pemohon II, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon di atas bukanlah merupakan domain atau wewenang dari Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo), tetapi merupakan domain atau wewenang dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Yahukimo. Ketentuan perundang-undangan ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, "Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang
  - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
  - b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
  - d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang, dan
  - e. Mengatur koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan".
- c. Bahwa harus dipahami juga oleh Pemohon I dan Pemohon II, apa yang dituduhkan atau didalilkan oleh Pemohon terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif sebagaimana disebutkan dalam permohonan adalah merupakan katagorisasi sengketa yang mengandung unsur pidana yang harus dilaporkan dan diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menyatakan, "Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye".

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dinyatakan:

- Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat (7) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima (*vide* Pasal 111 ayat 2);
- Dalam laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh panitia pengawas pemilihan (*vide* Pasal 111 ayat 4).
- Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik (*vide* Pasal 111 ayat (5)).

Dengan demikian jika Pemohon I dan Pemohon II menemukan adanya suatu pelanggaran dalam proses penyelenggaraan PemiluKada yang dijalankan oleh Termohon, terkait dengan yang menurut Pemohon I dan Pemohon II bersifat sistimatis, terstruktur dan masif, harus dilaporkan kepada Panwas PemiluKada dengan membawa bukti-bukti yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan dan selanjutnya Panwas menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Tetapi jika Pemohon hanya mengklaim saja ada pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif sebagaimana dalam permohonannya tanpa adanya alat bukti, jangankan Mahkamah Konstitusi, Panitia Pengawas PemiluKada juga tidak akan menindaklanjuti;

- d. Bahwa fakta di lapangan selama proses berlangsungnya PemiluKada dan setelah selesainya proses pemiluKada di Kabupaten Yahukimo, tidak ada satu pihakpun yang merasa keberatan dan mengajukan protes terhadap hasil penyelenggaraan pemiluKada apalagi pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif. Panwas sebagai institusi pengawas pemiluKada di Kabupaten Yahukimo juga tidak pernah menerima laporan tentang adanya keberatan terhadap proses pemiluKada, demikian juga Termohon tidak pernah menerima laporan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemiluKada di kabupaten Yahukimo;
7. Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 22 sampai dengan 26 terkait dengan praktik politik uang.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II salah alamat jika menyatakan atau menuduh bahwa Termohon membiarkan adanya praktik politik uang dalam pelaksanaan pemiluKada di Kabupaten Yahukimo. Sebagaimana Termohon telah sebutkan pada jawaban angka 6, bahwa masalah pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dalam PemiluKada termasuk pelanggaran praktik politik adalah

bukan domain/kewenangan Termohon, tetapi domain Pengawas Pemilukada. Dengan demikian jika Pemohon menemukan adanya praktik politik uang dalam proses pelaksanaan Pemilukada, hukumnya menjadi wajib bagi Pemohon untuk melaporkannya kepada Panwas. Pertanyaannya mengapa Pemohon tidak melaporkannya ke Panwas, apakah karena tidak tahu tentang aturan ataukah karena memang adanya kesengajaan dari Pemohon agar jika terjadi sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi ada yang dijadikan sebagai alasan atau dasar dari permohonannya, atau senyatanya memang tidak terjadi praktik politik uang. Sangat ironis jika Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang, tetapi Pemohon tidak melaporkannya kepada Panwas. Bahwa senyatanya selama proses berlangsungnya Pemilukada di Kabupaten Yahukimo Panwas tidak pernah menerima pengaduan atau laporan dari Pemohon tentang adanya Pelanggaran praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) karena kalau Panwas menerima laporan, Termohon juga akan diberitahukan tentang kejadian tersebut oleh Panwas;

8. Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 27 sampai dengan 29 terkait dengan pencoblosan diluar Jadwal Pemilukada.

Bahwa sangatlah tidak benar jika Pemohon I dan Pemohon II menyatakan di Distrik Soloikma, Distrik Nipsan, Distrik Ubahaik dan Distrik Mugi telah dilakukan pencoblosan sebelum tanggal 18 Januari 2011 atau dilakukan pada tanggal 15 dan 16 Januari 2011. Hal ini jelas-jelas hanyalah karangan dari Pemohon I dan Pemohon II saja, karena beberapa fakta di lapangan menyatakan sebagai berikut:

**Pertama**, Distribusi Logistik di Distrik yang disebutkan oleh Pemohon baru dilakukan pada tanggal 17 Januari 2011, sehingga sangatlah mustahil jika dilakukan pencoblosan pada tanggal 15 dan 16 Januari 2011;

**Kedua**, Pemohon I dan Pemohon II hanya menerima informasi yang tidak akurat yang kemudian dijadikan alasan atau dijadikan dasar permohonan. Karena fakta senyatanya pada saat dilakukan pemungutan suara dan dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di Kampung Weawean, Kampung Musan dan Kampung Salbi Distrik Soloikma, Pemohon I dan Pemohon II ataupun saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir;

**Ketiga**, di Distrik Soloikma pemohon tidak menyebutkan siapa Kepala Kampung Weawean, Kepala Kampung Musan, Kepala Kampung Salbi dan di Distrik Nipsan,

Ubahaik dan Mugi, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak menyebutkan di kampung mana dan di TPS mana, pemungutan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2011.

Dengan tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang siapa-siapa atau oknum-oknum siapa sebagai pelaku pelanggaran dan di TPS-TPS mana pelanggaran itu dilakukan, menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang akurat datanya dapat dipertanggungjawabkan. Fakta lain juga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat informasi yang akurat hal ini ditunjukkan melalui *statement* Pemohon yang menyatakan "...terdapat pula di beberapa distrik lain yang telah melakukan pemungutan suara sebelum tanggal 18 Januari 2011", pernyataan ini hanyalah asumsi dari Pemohon I dan Pemohon II yang tidak didasarkan pada pembuktian;

**Keempat**, jika memang benar terjadi adanya pencoblosan sebelum tanggal 18 Januari 2011, maka logikanya Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas Pemilu Kabupaten Yahukimo. Senyatanya Panwas Pemilu Kabupaten Yahukimo tidak pernah menerima laporan dari Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya kejadian tersebut dan Termohon juga tidak pernah mendapatkan tembusan surat-surat terkait dengan laporan-laporan adanya pelanggaran;

**Kelima**, bahwa kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Termohon telah melanggar prosedur dan terdapat manipulasi data sebagaimana diungkapkan dalam permohonan angka 29 adalah kesimpulan yang salah dan ragu-ragu karena hanya berdasarkan indikasi, asumsi dan perkiraan, bukan berdasarkan pembuktian yang nyata dilapangan;

9. Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 30 sampai dengan 34 terkait dengan intimidasi dan pemaksaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

Bahwa fakta yang terjadi proses Pemilu Kabupaten Yahukimo telah berjalan secara demokratis dan damai. Tidak ada keberatan-keberatan, tidak ada demo-demo, atau protes-protes dari elemen masyarakat di Kabupaten Yahukimo yang menentang ataupun tidak puas terhadap penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Yahukimo yang telah dilaksanakan oleh Termohon.

Laporan-laporan tentang adanya intimidasi, tekanan, ancaman-ancaman kepada pemilih ataupun adanya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilukada yang ditujukan kepada Panwas. Pemilukada Kabupaten Yahukimo juga tidak ada. Sehingga sangat aneh dan heran jika Pemohon I dan Pemohon II mengatakan ada intimidasi dan pemaksaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Pertanyaannya, jika benar ada pelanggaran atau intimidasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, mengapa Pemohon tidak melaporkan kepada Panwas untuk ditindaklanjuti ke proses hukum. Lebih aneh lagi di Distrik Lolat yang didalilkan oleh Pemohon terjadi intimidasi dan pemaksaan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3, faktanya justru Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang menang yaitu Nomor Urut 2 mendapat 1.247 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) hanya mendapat 1.117 suara. Hal yang sama juga didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa di Distrik Mugi dilakukan pemungutan sebelum tanggal 18 Januari 2011 secara Noken yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), faktanya di Distrik Mugi justru Pemohon yang menang yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) mendapat 2.564 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) hanya mendapat 2.081 suara.

Fakta yang demikian memberikan kejelasan bahwa dalil-dalil Pemohon dibangun atau dirumuskan dengan dasar-dasar kebohongan dan bukan dengan dasar fakta yang sebenarnya. Dengan demikian sangat jelas bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya hanyalah dalil-dalil yang dikarang-karang saja agar permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

10. Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 35 sampai dengan 46 terkait dengan pelaksanaan penghitungan rekapitulasi hasil suara cacat hukum dan dimanipulasi

- Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 35

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo (Termohon) dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara telah mendasarkan pada Pasal. 83 sampai dengan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata

Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sehingga sangat tidak berdasar jika Pemohon I dan Pemohon II menyatakan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara dari TPS hingga ke tingkat KPU Kabupaten cacat hukum dan dimanipulasi. Tidak berdasarnya dalil Pemohon I dan Pemohon II juga terlihat pada tidak disebutkannya pada tahapan dan tingkat rekapitulasi yang mana yang mengalami cacat hukum dan kejadian-kejadian apa yang menyebabkan rekapitulasi mengalami cacat hukum. Tuduhan-tuduhan dari Pemohon I dan Pemohon II yang demikian hanyalah tuduhan yang sepihak dan mengada-ada serta tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya;

- Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 36

Bahwa tidak ada manipulasi yang dibuat oleh Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi, karena rekapitulasi yang dibuat baik di tingkat TPS, PPS, PPD dan KPU Kabupaten Yahukimo didasarkan pada fakta-fakta perolehan suara yang didapat oleh masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada. Selama proses pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat TPS, PPS, PPD dan KPU Kabupaten tidak ada satu calon pasangan pun yang menyatakan keberatan/ protes terhadap hasil penghitungan suara yang dibuat di masing-masing tingkatan, semua saksi-saksi dari pasangan calon menerima dan menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sehingga sangat aneh jika Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan menyatakan terjadi manipulasi dan kecurangan yang terencana dan sistimatis;

- Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 37

Bahwa masing-masing pasangan calon dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), tidak ada yang menyalahgunakan dan memanfaatkan keberlakuan Adat Noken dalam proses pemilukada di Kabupaten Yahukimo.

Jika dalam pelaksanaan pemilukada terdapat satu kampung atau dua kampung melaksanakan proses pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken, hal itu bukanlah perintah dari Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo) atau pelaksana Pemilukada di Tingkat Distrik (PPD), tetapi dikarenakan adanya kesepakatan dari masyarakat adat setempat yang karena pertimbangan

adat maupun pertimbangan-pertimbangan lainnya harus dilakukan dengan sistem Noken.

Perlu juga diketahui dan dipahami oleh Pemohon bahwa keberadaan sistem Noken telah disepakati bersama secara demokratis dan adil oleh masyarakat adat sendiri, perolehan suara yang dihasilkan juga merupakan aspirasi dari setiap warga masyarakat adat setempat yang dihargai oleh warga yang satu dengan warga lainnya. Diantara mereka tidak saling intervensi menghargai terhadap pilihan masing-masing individu. Dalam sistem Noken sangatlah sulit bagi setiap pasangan calon peserta PemiluKada untuk melakukan intervensi atau memanfaatkan hasil sistem Noken ini, karena sistem Noken justru lebih terbuka dan demokratis, sehingga siapapun bisa mengawasi dan tidak bisa memanipulasinya. Untuk itu keliru jika Pemohon menyatakan Perangkat Pemerintah mempengaruhi kepala kampung dan tokoh-tokoh adat untuk kepentingan calon tertentu atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);

- Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 38

Sangatlah salah dan keliru jika Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa perangkat pemerintahan menguasai jalannya PemiluKada di Kabupaten Yahukimo dan Pemohon tidak memiliki/terdapat ruang untuk berkompetensi secara sehat. Bahwa yang memiliki kewenangan terhadap pelaksanaan PemiluKada di Kabupaten Yahukimo adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo beserta perangkat lainnya di masing-masing tingkatan yaitu PPD, PPS dan KPPS dan bukan kewenangan dari aparat pemerintah. Dengan demikian tidak benar jika dikatakan oleh Pemohon menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) mempergunakan perangkat pemerintah untuk menguasai jalanya PemiluKada. Jika ada oknum dari perangkat pemerintah yang seolah-olah menguasai jalanya PemiluKada adalah merupakan pelanggaran pidana dan menjadi kewenangan Pengawas PemiluKada untuk memproses lebih lanjut. Namun agar pelanggaran tersebut dapat diproses oleh Panwas haruslah dilaporkan kepada Panwas dengan disertai bukti-bukti yang akurat dan lapangan. Seharusnya jika Pemohon melihat adanya aparatur/oknum pemerintah menghalang-halangi proses pemiluKada sehingga berakibat pada kerugian Pemohon, maka Pemohon segera melaporkan persoalan ini ke Panwas PemiluKada Kabupaten Yahukimo.

Namun fakta juga menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan adanya pelanggaran dimaksud ke Panwas, hal ini memunculkan

pertanyaan mengapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mau melaporkannya ? Apakah Pemohon tidak memiliki pengetahuan tentang mekanisme dan prosedur pelaporan pelanggaran Pemilu, atau apakah Pemohon berbohong, atau ada kesengajaan dari Pemohon untuk tidak melaporkannya agar memiliki alasan untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Sepertinya hal yang sangat mungkin kebenarannya adalah karena adanya kesengajaan dari Pemohon.

Dari uraian tersebut, maka sangatlah jelas bahwa dalil Pemohon dalam angka 38 hanyalah mengada-ada dan merupakan skenario yang cukup murah untuk dicermati;

- Jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan Angka 39.

Adalah bohong dan tidak berdasar pada fakta kebenaran, jika Pemohon I dan Pemohon II menyatakan di beberapa Distrik tidak dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPD. Kebohongan sangat jelas karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menyebutkan PPD mana yang tidak melakukan rekapitulasi.

Bahwa sesuai fakta seluruh PPD di Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku dengan mendasarkan pada hasil rekapitulasi dari tiap-tiap PPS/KPPS di wilayahnya, dan prosesnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan Saksi-Saksi Pasangan Calon, Panwas, Muspika dan masyarakat. Selanjutnya hasil rekapitulasi juga telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD dan beserta para saksi dari masing-masing Pasangan Calon. Jika kemudian saksi dari Pemohon I dan Pemohon II tidak menandatangani hasil rekap di PPD, hal ini bukan kesalahan PPD ataupun bukan karena di PPD tidak dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tetapi karena Pemohon sendiri yang sengaja tidak menghadiri atau tidak menghadirkan saksi-saksi di PPD karena sebelumnya sudah mengetahui bahwa di PPD yang bersangkutan suaranya kalah dan selanjutnya menuduh PPD tidak melakukan rekapitulasi;

- Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 40.

Bahwa tidak ada ketentuan didalam perundang-undangan yang mengatur dan mewajibkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten untuk melakukan Rekapitulasi. Hasil Penghitungan Suara harus dihadiri oleh seluruh PPD. Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2005 menyatakan, "Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPUD Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah, suara dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panitia Pengawas, pemantau dan warga masyarakat". Selanjutnya Pasal 86 ayat (2) nya menyatakan, "Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPUD Kabupaten/Kota".

Bunyi ketentuan perundang-undangan ini sangat jelas bahwa PPD tidak disebut apalagi diharuskan hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten. Kewajiban PPD hanyalah menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik, bukan untuk menghadirinya. Terkait dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan "Terdapat beberapa logistik yang sebenarnya masih ada di Distrik masing-masing dan belum dihitung, namun tiba-tiba telah muncul jumlahnya di tingkat Kabupaten", hal ini tidak benar. Fakta yang sesungguhnya adalah bahwa ada 2 PPD yang baru menyerahkan hasil rekapitulasi pada tanggal 25 Januari 2011, jam 8.00 waktu setempat karena adanya faktor transportasi dan belum dihitung pada tanggal 24 Januari 2011, tetapi selanjutnya berdasarkan kesepakatan KPU, Panwas, dan Saksi Pasangan Calon dihitung pada tanggal 25 Januari Jam 10.00 waktu setempat, setelah semua rekap dari distrik-distrik yang sudah diserahkan, hal yang demikian tidak menyalahi aturan, karena memang waktu yang disediakan untuk melaksanakan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Yahukimo selama dua hari yaitu tanggal 24 sampai 25 Januari 2011;

- Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 41

Bahwa tidak benar jika Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa hasil rekapitulasi suara di Tingkat KPU Kabupaten validitasnya tidak dapat dipegang karena didasarkan pada SSB (*Sound System Broadcast*). Karena hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten didasarkan pada hasil rekapitulasi dari masing-masing PPD yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Yahukimo dan bukan berdasarkan hasil dari SSB.

Terkait dengan hasil yang disiarkan melalui SSB (*Sound System Broadcast*), KPU Kabupaten Yahukimo/Termohon tidak pernah menggunakannya sebagai dasar untuk melakukan rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten. Sangatlah naif dan tidak

masuk akal jika Pemohon I dan Pemohon II memiliki pemikiran dan mendalilkan yang seperti itu, karena KPU Kabupaten Yahukimo tidak sebodoh seperti yang dipikirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, KPU Kabupaten Yahukimo telah membaca dan menggunakan aturan secara konsisten.

Terhadap SSB (*Sound System Broadcast*), Pemohon I dan Pemohon II juga telah salah mendalilkan. dan menafsirkan keberadaan SSB (*Sound System Broadcast*), karena SSB (*Sound System Broadcast*) yang dimaksud adalah milik KPU Kabupaten Yahukimo dan bukan milik pemerintah daerah dan fungsinya adalah untuk memonitor kinerja PPD, PPS dan KPPS serta memberikan konsultasi dan supervisi kepada PPD, PPS dan KPPS jika di lapangan terjadi permasalahan;

- Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 42

Bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan pada angka 42, sangat membingungkan, karena Pemohon menyatakan bahwa Termohon secara sistimatis telah melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak menyebutkan sama sekali tentang pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Termohon yang dikatagorikan sebagai pelanggaran yang sistimatis. Hal yang demikian memberikan kejelasan bahwa dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya diajukan hanya berupa karangan saja dan asal-asalan;

- Jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan Angka 43, angka 44 dan angka 45.

Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II pada angka 43, telah terjawab pada Jawaban Termohon pada angka 40 dan angka 41;

- Jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan Angka 46.

Bahwa salah dan keliru jika Pemohon I dan Pemohon II menyatakan Termohon tidak menetapkan pasangan calon terpilih setelah dilakukan Rapat Pleno dan tidak diterbitkan Berita Acara. Bahwa senyatanya Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/64/KPU-YHKM/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2010, tanggal 25 Januari 2011, beserta Berita Acaranya.

Dalil Pemohon yang demikian memberikan gambaran yang jelas bahwa Pemohon kurang memahami permasalahan dan tidak memiliki data-data yang akurasiya bisa dipertanggungjawabkan;

Berpijak dari seluruhan uraian tersebut diatas, maka tidaklah berlebihan jika sekiranya Termohon mengajukan permohonan kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan keberatan ini untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/63/KPU-YHKM/I/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011, beserta lampirannya dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/64/KPU-YHKM/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2010, tanggal 25 Januari 2011, beserta lampirannya adalah sah dan berlaku;
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan dapat dijalankan;
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan membayar biaya perkara.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan T - 55, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1      Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/63/KPU-YHKM/I/2011, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011;
2. Bukti T - 2      Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten (KPU Kabupaten Yahukimo), tanggal 25 Januari 2011. (Model DB-KWK) dan Lampirannya;
3. Bukti T - 3      Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Yahukimo Nomor 274/64/KPW-YHKM/I/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan

- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2010, tanggal 25 Januari 2011;
4. Bukti T - 4 Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2010, tanggal 25 Januari 2011;
  5. Bukti T - 5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Dapil I Distrik Kurima;
  6. Bukti T - 6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Dapil 1 Distrik Tangma;
  7. Bukti T - 7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Dapil I Distrik Ukha;
  8. Bukti T - 8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Dapil I Distrik Mugi;
  9. Bukti T - 9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil 1 Distrik Yogosem;
  10. Bukti T - 10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil I Distrik Werima;
  11. Bukti T - 11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil I Distrik Pasema;
  12. Bukti T - 12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil 1 Distrik Samenage;
  13. Bukti T - 13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil I Distrik Silomo;
  14. Bukti T - 14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil I Distrik Hogio;
  15. Bukti T - 15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil I Distrik Amuma;
  16. Bukti T - 16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil I Distrik MUSAIK;
17. Bukti T - 17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil I Distrik Suru-Suru;
18. Bukti T - 18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil 1 Distrik Wusuma;
19. Bukti T - 19 Fotokopi *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara* Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil I Distrik Obio;
20. Bukti T – 20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil II Distrik Bomela;
21. Bukti T - 21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil II Distrik Duram;
22. Bukti T - 22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil II Distrik Hilipuk;
23. Bukti T - 23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil II Distrik Kabianggema;
24. Bukti T - 24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil II Distrik Kayo;
25. Bukti T – 25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil II Distrik Korupun;
26. Bukti T – 26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil II Distrik Kwikma;
27. Bukti T – 27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil II Distrik Langda;
28. Bukti T – 28 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil II Distrik Lolat;

29. Bukti T – 29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil II Distrik Ninia;
30. Bukti T – 30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil II Distrik Sela;
31. Bukti T – 31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil II Distrik Seredala;
32. Bukti T - 32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil II Distrik Soba;
33. Bukti T – 33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil II Distrik Sobaham;
34. Bukti T - 34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil II Distrik Sumo;
35. Bukti T – 35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil II Distrik Suntamon;
36. Bukti T - 36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil III Distrik Anggruk;
37. Bukti T – 37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala *Daerah Dan Wakil Kepala* Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil III Distrik Walma;
38. Bukti T - 38 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil III Distrik Pronggoli;
39. Bukti T – 39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil III Distrik Panggema;
40. Bukti T – 40 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil III Distrik Ubahak;
41. Bukti T – 41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil III

- Distrik Yahuliambut;
42. Bukti T - 42 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil III Distrik Kosarek;
43. Bukti T – 43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil III Distrik Nipsan;
44. Bukti T - 44 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil III Distrik Talambo;
45. Bukti T - 45 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil III Distrik Endomen;
46. Bukti T - 46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil III Distrik Puldama;
47. Bukti T - 47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil III Distrik Kona;
48. Bukti T - 48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil III Distrik Dirwemna;
49. Bukti T - 49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil III Distrik Nalca;
50. Bukti T - 50 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungbn Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil III Distrik Ubalih;
51. Bukti T - 51 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : Dapil III Distrik Hereapini;
52. Bukti T - 52 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada di Kabupaten Yahukimo;
53. Bukti T - 53 Fotokopi Kesepakatan bersama kandidat dan partai politik Pengusung;
54. Bukti T – 54 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Yahukimo;
55. Bukti T - 55 Fotokopi Daftar Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Yahukimo;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon pada persidangan tanggal 21 Februari 2011 mengajukan 4 (empat) saksi masing-masing bernama **Osoret Sobolim, Yundi Kobag, Petrus Bahabol, dan Alpius Asso**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

### **1. OSORET SOBOLIM**

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPD Kwikma;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 di Distrik Kwikma, dilakukan rekapitulasi dengan jumlah DPT-nya 4.002, suara sah 4.002 suara, jumlah pemilih 4.002 suara, yang di coblos 4.002 suara, sedangkan surat cadangan 79 kartu tidak di coblos dan tidak ada surat suara yang rusak;
- Bahwa hasil rekapitulasi (10 TPS), Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 3.676 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 201 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 125 suara, pemilih coblos langsung, dengan dihadiri Panwas, dua keamanan, ketua-ketua TPS, PPS, serta ketiga Saksi pasangan calon, dan ditandatangani DA-1, tidak ada protes dan tidak ada halangan, berjalan aman dan terkendali.

### **2. YUNDI KOBAG**

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPD Lolat;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, rekapitulasi dilakukan dengan jumlah DPT-nya 3.399, suara sahnya 3.399 suara, sisa surat suara yang tidak dipakai 35 suara, dihadiri ketiga saksi Pasangan Calon, tetapi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mendatangi hasil rekapitulasi karena keberatan terhadap pemindahan suara/penggelembungan suara ke Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 2 suara;
- Bahwa di Distrik Saksi ada 10 TPS, dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 1.247 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 1.174 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 1.035 suara;
- Bahwa ditempat Saksi tidak ada ancaman, dan Intimidasi dari tim-tim sukses Pasangan Calon;
- Bahwa Saksi tidak memantau ke TPS-TPS pada waktu pemilihan, hanya di Distrik saja, dengan ditemani Sekretaris PPD dan 5 anggota Distrik.

### **3. PETRUS BAHABOL**

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris PPD Soloikma;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011, rekapitulasi dilakukan di Distrik Soloikma (13 TPS) dengan dihadiri ketiga Pasangan Calon, dan Panwas, dengan jumlah DPT-nya 5.831, suara yang dicoblos 5.831 suara;
- Bahwa hasil rekapitulasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 1.261 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 932 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 3.638 suara, tidak ada protes atau keributan serta para Saksi Pasangan Calon menandatangani hasil rekapitulasi;
- Bahwa TPS yang paling jauh letaknya di Distrik Soloikma adalah TPS Kerim dan hasilnya di bawa ke Soloikma dengan berjalan kaki dan dipikul, kurang lebih 2 jam lama perjalanan, karena tidak difasilitasi pasangan calon.

#### **4. ALPIUS ASSO**

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris PPD Mugi;
- Bahwa jumlah pemilih di Distrik Mugi (24 TPS) 5.121 suara, sedangkan surat suara yang dicoblos 5.121 suara dan yang mencoblosnya masyarakat sendiri;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 (hari pencoblosan), rekapitulasi dilakukan pada tanggal 19 Januari 2011, dengan dihadiri ketiga Pasangan Calon, dengan menandatangani hasilnya dan tidak ada yang protes;
- Bahwa hasil rekapitulasi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 2.564 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 476 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 2.081 suara dan tidak ada yang protes.

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 16 Februari 2011 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan dari Pemohon, maka Pihak Terkait menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya dan menolak alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan karena faktanya tidak benar;
2. Bahwa ada 5 (lima) permasalahan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya yaitu:
  - Persoalan yang pertama, menyangkut masalah ketidaknetralan serta keberpihakan Pegawai Negeri Sipil atau perangkat pemerintahan daerah untuk kemenangan Pihak Terkait;

- Persoalan yang kedua, menyangkut tuduhan Pemohon terkait dengan politik uang (*money politics*) untuk memenangkan Pihak Terkait;
- Persoalan yang ketiga, menyangkut tuduhan Pemohon terhadap pelanggaran pelaksanaan pleno perhitungan hasil suara di tingkat distrik dan kabupaten;
- Persoalan yang keempat, menyangkut masalah tahapan pencoblosan di luar jadwal Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- Persoalan yang kelima, menyangkut masalah intimidasi dan pemaksaan untuk memilih pasangan calon dari Pihak Terkait.

**Terhadap persoalan-persoalan tersebut di atas perlu Pihak Terkait tanggap dan jawab sebagai berikut :**

**Pertama**, terhadap persoalan yang menyangkut ketidaknetralan serta keberpihakan Pegawai Negeri Sipil atau perangkat pemerintahan daerah untuk kemenangan pihak terkait. Hal ini adalah sama sekali tidak benar, karena kami Pihak Terkait sebagai calon *incumbent* tidak pernah menyarankan atau menyuruh, atau memerintahkan kepada pihak birokrasi atau oknum Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung kami, karena kami tahu persis bahwa yang namanya Pegawai Negeri Sipil harus netral dalam proses Pemilukada di Kabupaten Yahukimo yang dilaksanakan. Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Yahukimo juga sangatlah beresiko jika berpihak kepada salah satu Pasangan Calon, karena jika pasangan calon yang didukung tidak menang konsekuensinya kariernya terancam, hal yang demikian sangat ditakuti bagi kebanyakan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Yahukimo mengingat Kabupaten Yahukimo daerahnya sangat kecil dan jika ada oknum Pegawai Negeri Sipil berpihak kepada salah satu pasangan calon pasti diketahui oleh pihak pasangan calon lainnya;

**Kedua**, terhadap tuduhan-tuduhan Pemohon terkait dengan politik uang (*money politics*) untuk memenangkan Pihak Terkait. Tuduhan ini sangat mengada-ada, berlebihan dan tidak benar. Dalam kenyataan di lapangan justru yang melakukan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif adalah pihak Pemohon sendiri, melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi aparat-aparat kampung dan aparat distrik untuk memobilisasi masyarakat di kampung-kampung guna memilih dirinya, bahkan banyak Tim Sukses Pihak Terkait sering diusir oleh aparat-aparat kampung yang telah dipengaruhi oleh Pemohon dan telah termakan dengan janji-janji dari Pemohon. Namun Tuhan Maha Adil, masyarakat Kabupaten Yahukimo yang telah beberapa kali melaksanakan Pemilu telah cukup terdidik dan

pintar menyalurkan suaranya. Sekalipun ditawarkan dengan berbagai fasilitas dan janji-janji serta pemberian uang oleh Tim Sukses Pemohon tidak terpengaruh dengan materi dan janji-janji itu, dan bersyukur pada akhirnya rakyat Yahukimo dapat menilai siapa yang bekerja secara jujur dan menggunakan hati nurani untuk kepentingan rakyat itulah yang dipilih, dan senyatanya pasangan calon terkait yang dipilih.

Dengan demikian maka tidak benar dan keliru jika Pemohon karena tidak dipilih oleh mayoritas masyarakat kemudian menuduh Pihak Terkait dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistimatis, dan masif.

Sangat ironis juga, jika Pemohon menuduh Pihak Terkait dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran secara sistimatis dan masif. Karena untuk melakukan pelanggaran seperti itu harus memiliki perencanaan yang matang, terkoordinasi dan melibatkan banyak orang serta meliputi wilayah yang luas, Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Pasangan Calon yang notabene memiliki sumberdaya yang banyak, apalagi dengan kondisi geografis yang sangat sulit. Kami Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, tidak mengandalkan pada kekuatan uang, tetapi lebih mengandalkan kepada kepercayaan dari masyarakat, masyarakatlah yang meminta kami berdua untuk mencalonkan kembali sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Yahukimo, karena kami dianggap sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah berhasil membuka isolasi ketertinggalan dan keterpencilan daerah dan dapat menjawab kebutuhan rakyat yang selama ini diabaikan;

**Ketiga**, terhadap tuduhan Pelanggaran Pelaksanaan Pleno Penghitungan Hasil Suara di Tingkat Distrik dan Kabupaten.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, pada tanggal 18 Januari 2011 telah menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Yahukimo sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara demokratis dan damai. Pada tanggal 24-25 Januari 2011 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dalam Rapat Pleno Rekapitulasi, telah diundang semua pasangan calon, Panwas, Saksi-Saksi Pasangan Calon, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Muspida, Tokoh-Tokoh Agama, dan lain-lain. Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Yahukimo, pada tanggal 24-25 Januari 2011 didasarkan dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara 51 distrik (PPD) di seluruh Kabupaten Yahukimo.

Selanjutnya setelah selesai dilaksanakan rekapitulasi, pada tanggal 24-25 Januari 2011 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/63/KPU-YHKM/I/2011, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 dengan mendasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota (Model.DB-KWK). Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, pada tanggal 25 Januari 2011 juga telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/64/KPU-YHKM/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2010.

Secara rinci hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Yahukimo pada tanggal 24-25 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
Di TINGKAT KPU KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011  
TANGGAL 24-25 JANUARI 2011**

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>HASIL PEROLEHAN SUARA</b>	<b>PROSENTASE (%)</b>
1	Abock Busup, S.Th.,M.A dan Isak Salak, A.Md.,P.d.	84.328	32,95
2	Didimus Yahuli, S.H. dan Welhelmus Lokon, A.Ma.,P.d.	18.616	7,27
3	Ones Pahabol, S.E., M.M. dan Drs. Robby Longkutoy, M.M.	152.214	59,47
Jumlah Surat Suara Sah		255.158	
Jumlah Surat Suara Tidak Sah		807	
Jumlah Pemilih Tetap		255.965	

Sedangkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik pada masing-masing Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT DISTRIK  
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) I**

No	Nama Distrik	Perolehan Pasangan Calon			Jumlah Suara Sah Pasangan Calon
		Abock Busup,S.Th., M.A. dan Isak Salak, A.Md., Pd (Nomor Urut 1)	Didimus Yahuli, SH dan Welhelms Lokon, A.Ma., Pd (Nomor Urut 2)	Ones Pahabol,S.E.,M. M. dan Drs. Robby Longkutoy,M.M (Nomor Urut 3)	
	2	3	4	5	6
1	KURIMA	4.216	1.372	5.528	11.116
2	TANGMA	3.356	92	2.641	6.089
3	UKHA	1.146	918	3.590	5.654
4	MUGI	2.564	476	2.081	5.121
5	YOGOSEM	371	309	3.207	3.887
6	WERIMA	393	135	5.155	5.683
7	PASEMA	963	1.497	2.882	5.342
8	SAMENAGE	1.338	6	3.127	4.471
9	SILOMO	311	-	9.554	9.865
10	HOGIO	170	44	2.386	2.600
11	AMUMA	45	40	5.535	5.620
12	MUSAIK	134	60	6.566	6.760
13	SURU-SURU	1.093	365	3.457	4.915
14	WUSAMA	3.499	-	3.090	6.589
15	OBIO	1.096	1.258	3.126	5.480
A	Jumlah Suara Sah	20.695	6.572	61.925	89.192
B	Suara Tidak Sah				679
C	Total Surat Suara				89.871

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT DISTRIK  
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) II**

No	Nama Distrik	Perolehan Pasangan Calon			Jumlah Suara Sah Pasangan Calon
		Abock Busup,S.Th., M.A. dan Isak Salak, A.Md., Pd (Nomor Urut 1)	Didimus Yahuli, SH dan Welhelms Lokon, A.Ma., Pd (Nomor Urut 2)	Ones Pahabol,S.E.,M.M. dan Drs. Robby Longkutoy,M. M(Nomor Urut 3)	
	2	3	4	5	6
1	BOMELA	1.104	0	2.196	3.300
2	DEKAI	3.063	2.306	2.579	7.948
3	DURAM	3.015	0	0	3.015
4	HILIPUK	11	34	3.048	3.093
5	HOLUWON	70	900	2.030	3.000
6	KABIANGGEMA	2	559	3.312	3.873
7	KAYO	1.487	493	1.883	3.863
8	KORUPUN	4.228	0	0	4.228
9	KWELEMDUA	4.100	0	0	4.100
10	KWIKMA	125	201	3.676	4.002

11	LANGDA	2.709	38	2.171	4.918
12	LOLAT	1.035	1.247	1.117	3.399
13	NINIA	0	641	2.651	3.292
14	SELA	8.662	0	0	8.662
15	SEREDALA	2.984	649	399	4.032
16	SOBA	246	200	3.303	3.749
17	SOBAHAM	0	500	4.501	5.001
18	SOLOIKMA	1.261	932	3.638	5.831
19	SUMO	19	1.341	3.500	4.860
20	SUNTAMON	3.344	402	678	4.424
A	Jumlah Suara Sah	37.465	10.443	40.682	88.590
B	Suara Tidak Sah				126
C	Total Surat Suara				88.716

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT DISTRIK  
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) III**

No	Nama Distrik	Perolehan Pasangan Calon			Jumlah Suara Sah Pasangan Calon
		Abock Busup,S.Th., M.A. dan Isak Salak, A.Md., Pd (Nomor Urut 1)	Didimus Yahuli, SH dan Welhelmus Lokon, A.Ma., Pd (Nomor Urut 2)	Ones Pahabol,S.E., M.M. dan Drs. Robby Longkutoy,M. M(Nomor Urut 3)	
	2	3	4	5	6
1	ANGGRUK	1.578	40	2.009	3.627
2	WALMA	2.592	1	2.127	4.720
3	PRONGGOLI	1.844	412	3.497	5.753
4	PANGGEMA	4.436	200	878	5.514
5	UBAHAK	2.458	63	6.638	9.159
6	YAHULIAMBUT	1.198	23	2.569	3.790
7	KOSAREK	2.477	0	2.357	4.834
8	NIPSAN	1.282	862	1.749	3.893
9	TALAMBO	4.000	0	392	4.392
10	ENDOMEN	33	0	5.223	5.256
11	PULDAMA	3.657	0	1.471	5.128
12	KONA	0	0	3.197	3.197
13	DIRWEMNA	608	0	1.781	2.389
14	NALCA	0	0	5.265	5.265
15	UBALIHI	5	0	5.675	5.680
16	HEREAPINI	0	0	4.779	4.779
A	Jumlah Suara Sah	26.168	1.601	49.607	77.376
B	Suara Tidak Sah				2
C	Total Surat Suara				77.378

Dari uraian tersebut diatas, dengan demikian tuduhan-tuduhan Pemohon telah tidak benar dan mengada-ada, sangat mungkin tuduhan tersebut dalam upaya untuk menyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sependapat dengan permohonan Pemohon dan supaya dirinya dimenangkan;

**Keempat**, terhadap persoalan tahapan pencoblosan di luar Jadwal Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Termohon. Hal ini juga tidak benar, karena Tim Sukses Pihak Terkait sangat atau persis bahwa pelaksanaan Pemilukada dan pencoblosan surat suara dilakukan secara serentak pada tanggal 18 Januari 2011 dan semua KPPS di kampung-kampung mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo. Sangat beresiko di daerah pegunungan jika ada oknum-oknum mau merekayasa terhadap pelaksanaan Pemilukada karena harus berhadapan dengan panah atau parang dari masyarakat. Masyarakat pegunungan di Kabupaten Yahukimo akan sangat marah jika ada oknum-oknum yang tidak jujur dan masyarakat pasti akan melakukan perlawanan dengan mengeluarkan panahnya atau dapat memanah oknum yang tidak jujur.

Dengan demikian, sangatlah tidak benar jika Pemohon menyatakan bahwa tahapan pencoblosan di luar jadwal Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;

**Kelima**, terhadap tuduhan adanya intimidasi dan pemaksaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Apa yang dinyatakan oleh Pemohon ini adalah tidak benar, dan bahkan justru sebaliknya yang melakukan intimidasi dan pemaksaan terhadap pemilih adalah pihak Pemohon sendiri. Hal ini terbukti setiap Tim Sukses Pihak Terkait akan masuk di daerah-daerah di mana Pemohon memperoleh suara terbanyak, Tim Sukses Pemohon mengintimidasi masyarakat untuk menolak atau menghalangi Tim Sukses Pihak Terkait agar tidak diperbolehkan masuk dan bahkan Tim Sukses Pemohon sempat mengancam dengan parang. Hal ini memberikan indikasi jelas bahwa yang sebenarnya melakukan intimidasi dan pemaksaan yang sebenarnya adalah Pemohon sendiri dan bukan Pihak Terkait;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah yang memeriksa permohonan keberatan ini untuk:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SK KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 274/63/KPU-YHKM/I/2011, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Perhitungan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011 beserta lampirannya dan SK KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 274/64/KPU-YHKM/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Yahukimo Tahun 2010, tanggal 25 Januari 2011, beserta lampirannya, adalah sah dan berlaku;

3. Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan dapat dijalankan;
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah dan membayar biaya perkara.

[2.6] Meningang bahwa Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2011 telah menerima keterangan tambahan dari Pihak Terkait yang menerangkan sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon Angka 19 huruf a dan huruf b, terkait dengan pertemuan di Rumah Bintang Laut di Entrop Jayapura.

Bahwa benar ada pertemuan antara Pihak Terkait dengan beberapa Kepala Distrik dan mahasiswa yang menuntut di rumah makan Bintang Laut Jayapura, namun tidak benar Pihak Terkait membagi-bagikan uang setelah adanya pertemuan tersebut dan tidak benar pertemuan tersebut dihadiri oleh 26 Kepala Distrik.

Pertemuan di Rumah Makan Bintang Laut hanyalah pertemuan dengan beberapa kepala distrik 3-5 kepala distrik dan mahasiswa Yahukimo yang ada di Jayapura, maksud pertemuan tersebut untuk berpamitan dengan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Jayapura dan beberapa kepala distrik yang belum sempat hadir pada saat Pihak Terkait berpamitan di Kabupaten Yahukimo karena sudah tidak menjabat Bupati lagi. Pertemuan tersebut adalah pertemuan untuk menjelaskan kepada mahasiswa dan sebagian kepala distrik yang belum sempat hadir pada saat perpisahan di Kabupaten Yahukimo, bahwa Pihak Terkait sudah tidak menjadi Bupati lagi, dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya pada saat menjadi Bupati. Karena ada kepala distrik yang hadir pada saat itu Pihak Terkait juga meminta kepada kepala distrik untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon tertentu dalam proses Pemilukada yang sedang berjalan di Kabupaten Yahukimo. Setelah selesai pertemuan tidak ada pembagian uang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon apalagi jumlahnya sampai milyaran rupiah, sekedar uang transport bagi mahasiswa dan masyarakat Yahukimo yang kebetulan hadir dan yang diminta secara spontan kepada Pihak Terkait pada saat itu, Pihak Terkait memang memberinya tapi tidak

sampai ratusan juta apalagi mencapai milyaran rupiah, jumlahnya tidak mencapai lima belas juta rupiah dan tidak ada hubungannya dengan proses Pemilukada di Kabupaten Yahukimo.

Sangat tidak masuk akal Pihak Terkait membagikan uang sebanyak milyaran rupiah sebagaimana di dalilkan oleh pihak Pemohon Rumah Makan di Tempat Terbuka apalagi jika hal itu ditujukan untuk kepentingan proses Pemilukada. Jika Pihak Terkait mau melakukan pembagian uang untuk kepentingan Pemilukada pasti akan dilakukan secara Tertutup, bukan secara terbuka sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

2. Bahwa hal yang sama juga tidak benar jika didalilkan Pihak Terkait membagikan uang di tempat lain, sebanyak 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah), hal itu hanyalah sebagai asumsi dan analisa dari pihak Pemohon saja. Contoh-contoh yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonan menunjukkan bahwa hal tersebut bukan merupakan fakta, tetapi analisa dan asumsi-asumsi;
3. Terkait dengan pemberian beras, hal tersebut merupakan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo secara rutin pada saat menjelang Natal kepada masyarakat-masyarakat di distrik terpencil. Bantuan yang seperti ini tidak saja dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo tetapi oleh Pemerintah Kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Papua. Bantuan beras bukan dari Pihak Terkait tetapi dari Pemerintah Daerah;
4. Terkait dengan pemberian uang di Distrik Suru-Suru oleh Pihak Terkait, hal itu tidak benar. Kehadiran Pihak Terkait di Distrik Suru-Suru dalam rangka koordinasi dengan Tim Sukses Pihak Terkait di distrik tersebut dan pemberian uang hanya ditujukan kepada Tim Sukses untuk biaya operasional Tim Sukses Pihak Terkait;
5. Terkait dengan Pihak Terkait memanggil para Ketua PPD untuk mengadakan pertemuan di Distrik Dekai. Tidak benar jika Pihak Terkait mengundang Ketua-Ketua PPD dan membagi-bagikan uang sebanyak Rp. 250.000.000,- Karena PPD institusi yang dibawah langsung KPU Kabupaten Yahukimo yang secara independen. Pihak Terkait tidak ada kewenangan untuk mengumpulkan atau mengundang Ketua-ketua PPD tanpa sepengetahuan KPU Kabupaten Yahukimo. Hal yang sama juga terhadap pembagian uang sebanyak Rp. 250.000.000,- ini tidak masuk akal, karena kalau Pihak Terkait mau

melakukan pembagian uang pasti akan dilakukan secara tertutup, bukan secara terbuka sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas secara tegas Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang dikemukakan dalam permohonannya dan mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah yang memeriksa Permohonan Keberatan ini untuk:

Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti PT - 1 sampai dengan Bukti PT - 2, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti PT I - 1 Fotokopi Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Ones Pahabol.,S.E.,MM dan Drs. Robby Longkutoy, MM Kabupaten Yahukimo, Nomor KEP-13/TIM KAMDA ONE-RBY/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, tentang Pengesahan Tim Kampanye Kabupaten Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo beserta Lampirannya;
2. Bukti PT I - 2 Fotokopi Surat Tugas Nomor 060/SK/TMKAM-ONES ROBBY/X/2010, tanggal 25 Desember 2010, dari Tim Kampanye kepada 21 orang Juru Kampanye.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 21 Februari 2011 mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama **Andru Bahabol**, dan **Yulianus Heluka**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

#### 1. ANDRU BAHABOL

- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Tingkat Kabupaten;
- Bahwa Saksi menyampaikan 4 hal, yaitu:
  1. Saksi sebagai Ketua Tim Sukses belum pernah melakukan *money politic* yang diberitakan/dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Yahukimo;
  2. Uang yang ditransferkan lewat Bapak Robby Longkutoy, Saksi sendiri yang antar ke Wamena atas perintahan Bapak Ones Pahabol sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat yang dilakukan sebelum jabatannya habis. Sedangkan para camat yang belum hadir dilakukan pertemuan di Jayapura karena ada beberapa camat ada di Jayapura. Saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya karena ada di dalam tas;

3. Ada keterangan Saksi dari Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan bahwa ada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan PNS untuk menjadi tim sukses maupun menjadi juru kampanye. itu sama sekali tidak benar;
  4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama sekali tidak pernah pakai fasilitas mobil plat dinas untuk kampanye tetapi hanya membatasi pada saat deklarasi;
- Bahwa selama penyelenggaraan PemiluKada di Yahukimo, tidak ada pelanggaran yang dilaporkan ke Panwas yang dilakukan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - Bahwa Saksi tinggal di DKI, Ibukota, dan kuliah (mahasiswa Uncen) di Sentani Kota, lulus Sarjana Muda Teknik Elektro.

## **2. YULIANUS HELUKA**

- Bahwa Saksi sebagai Koordinator Jurkam untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, di Suru-Suru Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa Jurkam untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 ada 21 orang, dan sudah terdaftar di KPU dan di sebar di seluruh distrik-distrik di Kabupaten Yahukimo dan tidak melibat PNS sebagai Jurkam untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa Saksi menyampaikan dua hal, yaitu:
  1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010, Saksi ikut rapat di Rumah Makan Bintang Laut di Yahukimo, karena Pak Ones Pahabol berakhir masa jabatannya, dan pada acara tersebut ada 8 kepala distrik yang tidak hadir, dan acara ini dilakukan secara adat;
  2. Bahwa pada tanggal 5 Desember, ada pertemuan lagi di Jayapura yang merupakan tindaklanjut dari acara pertemuan pada tanggal 28 Oktober 2010, dengan tidak hadirnya 8 kepala distrik, dalam acara tersebut Bapak Ones Pahabol memerintahkan Saksi sebagai moderator dan memimpin acara di rumah makan Bintang Laut. Dalam acara tersebut Bapak Ones Pahabol mengucapkan terima kasih kepada masyarakat melalui 8 Camat, karena selama 5 tahun, dia yang memimpin, masyarakat percayakannya dan sebagai anak adat dari beberapa suku yang ada di sana. Dalam acara pertemuan tersebut hanya minum saja, dan setelah selesai acaranya Saksi dan 8 Camat di beri uang makan dan uang untuk carter pesawat untuk pulang ke masing-masing di distriknya;

[2.8] Menimbang bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 Mahkamah telah menerima Kesimpulan Tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, yang selengkap termuat dalam berkas permohonan;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten, tanggal 25 Januari 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/63/KPU-YHKM/II/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Perhitungan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo, tanggal 25 Januari 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, menetapkan, *"Penanganan sengketa*

*hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Yahukimo sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Yahukimo tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo yang ditetapkan oleh Termohon, tanggal 25 Januari 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa para Pemohon adalah peserta pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 (Bukti P-4). Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Yahukimo yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 274/63/KPU-YHKM/I/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Perhitungan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo, tanggal 25 Januari 2011 yang ditetapkan oleh Termohon (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1);

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 26 Januari 2011, Kamis, 27 Januari 2011, dan terakhir hari Jumat, 28 Januari 2011;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 69/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti tertulis para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait sebagai berikut:

#### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 yang disahkan di persidangan pada tanggal 21 Februari 2011, serta 28 saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 dan 21 Februari 2011, masing-masing bernama: **Urbanus Fariyon, Habel Yando, Yoris Mirin, Zakheus Wahla, Esmat Keroman, Anthony Mirin, Hanis Kobak, Yohanes Kobak, Henok Yando, John Mirin, Soloma Mein Akne Yalak, Beren Nepsan, Etinus Maling, Andreas Salak, Benyamin Aso, Teri Kobak, Haron Mirin, Yosam Yando, Rosen Heluka, Erianus Pahabol, Sam Helukan, Yekonia Iksomon, Barto Salak, Kisan Y. Mirin, Nico Soll, Sinut Busub, Naftali Pahabol dan Aleks Heluka;**

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 16 Februari 2011, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-55 yang disahkan di persidangan pada tanggal 21 Februari 2011, serta 4 saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 21 Februari 2011, masing-masing bernama: **Osoret Sobolim, Yundi Kobag, Petrus Bahabol, dan Alpius Asso;**

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih **Ones Pahabol, SE.,MM** dan **Drs. Robby Longkutoy, MM.,** yang dalam hal ini, membantah permohonan para Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-2 yang disahkan di persidangan pada tanggal 21 Februari 2011, serta 2 saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 21 Februari 2011, masing-masing bernama **Andru Bahabol dan Yulianus Heluka;**

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.18] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh para Pemohon yang menurut para Pemohon mempengaruhi perolehan suara para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa ternyata permohonan para Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur) dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut para Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara sebagai berikut:

[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya upaya Pihak Terkait untuk memenangkan Pemilukada Yahukimo dengan mengerahkan aparat pejabat daerah dan PNS. Untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon hanya mengajukan saksi **Anthony Mirin**, yang menerangkan bahwa saksi dipanggil Bupati Yahukimo, sekarang menjadi Pihak Terkait bersama dengan para pejabat daerah yang dianggap mempunyai pengaruh, mempersiapkan pengerahan pejabat dan perangkat pemerintahan untuk memenangkan Pemilukada. Saksi juga diberi uang masing-masing Rp. 10.000.000,- untuk pejabat yang hadir;

Termohon walaupun tidak secara tegas menolak dalil para Pemohon tersebut, tetapi secara umum membantah adanya pengerahan PNS untuk mendukung pasangan Pihak Terkait, namun Termohon tidak mengajukan bukti. Pihak Terkait membantah dalil tersebut dan menolak adanya pengerahan pejabat dan perangkat pemerintahan untuk memenangkan Pihak Terkait;

Terhadap permasalahan hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil para Pemohon, bukti-bukti para Pemohon, dan keterangan saksi para Pemohon, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak didukung oleh bukti lain yang meyakinkan karena keterangan saksi Anthony Mirin dalam persidangan tidak membuktikan adanya tindak lanjut pertemuan tersebut, sehingga menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti;

[3.20] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, adanya pengerahan perangkat dan fasilitas pemerintahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta usaha untuk mempengaruhi netralitas Termohon. Untuk mendukung dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-16, yaitu berupa foto dua unit mobil yang plat mobilnya ditutupi dengan bendera partai politik Golkar, dan tiga unit sepeda motor berplat merah, serta mengajukan saksi-saksi **Urbanus Fariyon, Habel Yando, Anthony Mirin, Hanis Kobak, Yohanes Kobak, Jhon Mirin, Haron Mirin, Yosam Yando, Barto Salak, dan Nico Soll**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama Pemilukada di Kabupaten Yahukimo, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan berbagai tindakan seperti, mengarahkan pejabat, perangkat pemerintahan dan kepala-kepala distrik untuk mengamankan suaranya dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, memfasilitasi mobilitas di jajaran aparat penyelenggara Pemilukada untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan melibatkan PNS menjadi Tim Sukses bersama-sama dengan kepala distrik;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil para Pemohon jauh dari kebenaran, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan dan banyak mendasarkan pada asumsi-asumsi yang sengaja diisukan seolah-olah dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Yahukimo banyak terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Untuk mendukung dalil bantahannya Termohon mengajukan saksi yang bernama **Petrus Bahabol** yang menerangkan bahwa selama penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Yahukimo tidak ada yang difasilitasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);

Adapun Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalil para Pemohon sama sekali tidak benar, karena Pihak Terkait sebagai calon *incumbent* tidak pernah menyarankan, menyuruh, atau memerintahkan kepada pihak birokrasi atau oknum pegawai negeri sipil untuk mendukungnya, karena Pihak Terkait tahu persis bahwa pegawai negeri sipil harus netral dalam proses Pemilukada di Kabupaten Yahukimo. Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Yahukimo sangatlah berisiko jika berpihak kepada salah satu pasangan calon. Jika pasangan calon yang didukung tidak menang konsekuensinya kariernya terancam, hal yang demikian sangat ditakuti bagi kebanyakan pegawai negeri sipil di

Kabupaten Yahukimo mengingat Kabupaten Yahukimo daerahnya sangat kecil dan jika ada oknum pegawai negeri sipil berpihak kepada salah satu pasangan calon pasti diketahui oleh pihak pasangan calon lainnya. Untuk mendukung dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi yang bernama **Andru Bahabol** yang menerangkan bahwa selama penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Yahukimo, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama sekali tidak pernah memakai fasilitas mobil dinas untuk kampanye hanya pada saat deklarasi. Juga tidak melibatkan PNS menjadi Tim Sukses maupun menjadi juru kampanye;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis para Pemohon, serta keterangan saksi para Pemohon, mengenai pemakaian fasilitas pemerintah oleh Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar ada foto dua unit mobil yang platnya ditutupi dengan bendera Partai Politik Golkar dan tiga unit sepeda motor kendaraan berplat merah (Bukti P-16), namun menurut Mahkamah, hal tersebut tidak merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara, karena hanya ada satu kasus pelanggaran yang demikian dibuktikan dipersidangan. Adapun terhadap dalil para Pemohon mengenai pengerahan pejabat dan pemberian uang kepada kepala-kepala distrik untuk memenangkan Pihak Terkait menurut Mahkamah memang benar seperti dibuktikan oleh keterangan saksi Urbanus Fariyon (Kepala Distrik Panggema) dan saksi Habel Yando (Kepala Distrik Talambo) bahwa Pihak Terkait pada tanggal 4 dan tanggal 5 Januari 2011 telah mengadakan pertemuan dengan 26 kepala distrik di Jayapura dan memberikan uang masing-masing mendapat Rp. 1.990.000,- setiap kepala distrik, serta memberikan uang masing-masing Rp. 100.000.000,- untuk 13 distrik di Daerah Pemilihan (Dapil) III. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pemberian uang tersebut mempengaruhi perolehan suara dari Pihak Terkait, sehingga memenangkan Pihak Terkait di seluruh distrik tersebut. Ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi Urbanus Fariyon (Kepala Distrik Panggema) dan saksi Habel Yando (Kepala Distrik Talambo) Pihak Terkait kalah total yaitu hanya memperoleh 800 suara untuk Distrik Panggema sedangkan Pemohon memperoleh 4000 suara dari 5.000 suara sah. Demikian juga di Distrik Talambo,

Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 4.000 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 392 suara. Kedua fakta ini membuktikan pemberian uang tersebut tidak berpengaruh terhadap perolehan suara. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi Pihak Terkait Andru Bahabol yang menerangkan bahwa benar terjadi penyerahan uang tersebut, akan tetapi menurut saksi, penyerahan uang tersebut sebagai tanda ucapan terima kasih dari Pihak Terkait yang mengakhiri jabatannya kepada para kepala distrik, karena para Kepala Distrik telah membantu selama memimpin di Kabupaten Yahukimo sebagai Bupati. Kalaupun benar adanya pemberian uang oleh Pihak Terkait sebagai bentuk *money politic*, maka para Pemohon dapat melaporkannya untuk diproses sebagai pelanggaran pidana melalui kepolisian dan selanjutnya ke pengadilan negeri. Terhadap dalil Pemohon, mengenai adanya upaya untuk mengatur proses pemilihan di Distrik Lolat dan Distrik Kabianggema dan pemberian “uang demokrasi” yang dikoordinir oleh Kepala Distrik Soloikma sebagaimana diperkuat oleh keterangan saksi Hanis Kobak, Mahkamah menilai keterangan tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya karena hanya mendengar melalui SSB. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidaknetralan serta keberpihakan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena adanya tindakan Pihak Terkait yang mengarahkan dan memberi uang kepada PPD untuk mengamankan dan mendukung Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti P-17 berupa dua buah foto Kepala Desa Dirwemena yang juga Anggota PPD Distrik Dirwemena dan Kepala Distrik Dirwemena, yang sedang menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan mengontrol serta mengarahkan petugas KPPS untuk memastikan pembuatan berita acara untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Urbanus Fariyon, Habel Yando, Yoris Mirin, Zakheus Wahia, Esmet Keroman, Anthony Mirin, Hanis Kobak, Yohanes Kobak, Soloma Mein Akne Yalak, Beren Nepsan, Etnus Maling, Andreas Salak, Benyamin Aso, Yosam Yando, Yekonia Iksomon, Kisan Y. Mirin, Nico Soll**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya pertemuan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang di

dampingi oleh Bendahara KPU dan Tim Suksesnya dengan para kepala distrik, dan Anggota PPD, seperti: pengarahan mengenai strategi untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh pejabat dan perangkat pemerintahan; hasil penghitungan suara di tingkat PPD tidak seluruhnya dibacakan oleh Termohon; tidak adanya DPT yang ditempel di papan pengumuman dan tidak adanya surat undangan memilih; adanya pelanggaran yang terjadi dalam rapat Pleno KPU, adanya ketidaknetralan Kepala Distrik Lolat, Panwas Distrik Lolat dan Kepala Kampung Lolat; adanya hasil penghitungan suara di Distrik Nipsan dibawa ke KPU Kabupaten Yahukimo oleh Sekretaris Kampung yang juga PNS; ada Kepala Distrik Walma yang tidak mau menerima hasil suaranya karena tidak semua suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3; tidak dilaksanakannya jadwal dan tahapan Pemilukada dalam Pleno Distrik dan Pleno KPU, dan dalam Rapat Pleno KPU (Termohon) tidak semua berita acaranya lengkap;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa subjek yang dituduhkan ketidaknetralannya dalam permohonan *a quo* adalah bukan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, tetapi pejabat PNS atau perangkat Pemerintahan Daerah, yang dilakukan di daerah tertentu seperti di Distrik Kwikma, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, dan Distrik Mugi, dan tidak menyeluruh di semua daerah di Kabupaten Yahukimo. Selain itu para Pemohon hanya mengklaim adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Termohon melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Yahukimo, sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pelanggaran yang dituduhkan oleh para Pemohon bukanlah merupakan domain atau wewenang dari Termohon melainkan domain dari Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Yahukimo. Fakta di lapangan ternyata selama proses berlangsungnya Pemilukada dan setelah selesainya proses Pemilukada di Kabupaten Yahukimo, tidak ada satu pihakpun yang merasa keberatan dan tidak ada yang mengajukan protes terhadap hasil penyelenggaraan Pemilukada;

Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil para Pemohon adalah sama sekali tidak benar, karena Pihak Terkait sebagai calon *incumbent* tidak pernah menyarankan atau menyuruh, atau memerintahkan kepada pihak birokrasi atau oknum pegawai negeri sipil untuk mendukung Pihak Terkait, karena sesuai peraturan perundang-undangan pegawai negeri sipil harus bersikap netral. Jika tidak maka konsekuensinya adalah kariernya

akan terancam. Apalagi Kabupaten Yahukimo daerahnya sangat kecil sehingga apabila ada oknum pegawai negeri sipil berpihak kepada salah satu pasangan calon pasti diketahui oleh pihak pasangan calon lainnya;

Terhadap permasalahan hukum *a quo*, menurut Mahkamah, setelah mencermati bukti-bukti tertulis, saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut :

- Mengenai pertemuan tanggal 19 Desember 2010 antara Pihak Terkait bersama dengan Tim Suksesnya dengan delapan Ketua PPD dan Bendahara KPU - Anton Sobolin, yang saat itu Pihak Terkait meminta agar mengamankan suaranya dan menyerahkan uang Rp 250.000.000; untuk dibagikan kepada para kepala suku, sesuai keterangan saksi Yoris Marin (Ketua PPD Korupun) dan saksi Zakheus Wahla (Ketua PPD Sela), menurut Mahkamah, memang benar terdapat pertemuan tersebut dan pemberian uang, karena tidak ada bukti bantahan yang diajukan Pihak Terkait, akan tetapi permintaan Pihak Terkait dan pemberian uang tersebut tidak berpengaruh pada perolehan suara, karena ternyata, sebagaimana keterangan saksi Yoris Marin, saksi Zakheus Wahla dan saksi Esmat Keroman, perolehan suara Pihak Terkait di Distrik Korupun adalah 0 (kosong), sebaliknya perolehan suara Pemohon adalah 4.228 suara (sama dengan jumlah DPT). Perolehan suara Pihak Terkait untuk Distrik Duram adalah 0 (kosong), sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 3.015 suara (sama dengan jumlah DPT). Demikian juga perolehan suara Pihak Terkait untuk Distrik Sela adalah 0 (kosong), sedangkan Pemohon memperoleh 8.662 suara (sama dengan DPT). Berdasarkan fakta tersebut, terbukti tidak ada pengaruhnya pertemuan dan pemberian uang tersebut bagi keuntungan Pihak Terkait, karena justru perolehan suara Pihak Terkait di tiga Distrik tersebut (dari delapan Ketua PPD yang hadir dalam pertemuan) adalah 0 (kosong) dan seluruh suara sesuai dengan DPT yang diperoleh Pemohon;
- Memang benar keterangan saksi **Sam Heluka**, terjadi pertemuan pada bulan November 2010 dengan Calon Bupati Nomor Urut 3 bersama PPD wilayah I, dengan pemberian uang sejumlah Rp 15.000.000, kepada setiap PPD namun keterangan saksi tersebut tidak dapat diverifikasi karena hanya satu saksi yang menerangkan hal itu. Demikian juga keterangan saksi **Hanis Kobak** (anggota PPD Soloikma) yang menerangkan adanya pemberian fasilitas oleh Pasangan Calon Pihak Terkait untuk berangkat ke Wamena, namun ternyata memang benar

perolehan suara Pihak Terkait di Distrik Soloikma lebih banyak dari pasangan calon lainnya, namun Pemohon juga memperoleh suara yang cukup signifikan. Dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, seandainya pun benar keterangan saksi-saksi tersebut, tidak mengubah pendirian Mahkamah bahwa ternyata masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo, telah memiliki daerah basis yang tidak bisa saling dipengaruhi oleh pasangan calon lainnya walaupun dengan pemberian uang atau pertemuan pasangan calon dengan kepala distrik atau PPD/anggota PPD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak berdasar hukum

[3.22] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang yang dilakukan dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada. Untuk mendukung dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-12 dan P-13, yaitu foto peristiwa penyuaan dengan uang sebanyak Rp. 100.000.000,-, yang dilakukan pada hari Senin, 13 Desember 2010, pukul 08.00 WIT, yang diserahkan oleh Dr. Ones Pahabol, SE, MM (Calon Bupati Terpilih Kabupaten Yahukimo) yang diperuntukan bagi delapan kepala kampung/desa, yang penyerahannya dilakukan di Lapangan Terbang POS Emdomen (Bukti P-12) dan foto tumpukan uang senilai Rp. 250.000.000,- yang diterima oleh delapan Ketua dan anggota PPD pada Distrik Korupan, Distrik Duram, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Bomela, Distrik Seradala, Distrik Langda dan Distrik Sumtamon, pada tanggal 19 Desember 2010, jam 12.00 di Dekai, yang diserahkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Dr. Ones Pahabol, SE, MM) melalui Bendahara KPU Kabupaten Yahukimo yang bernama Anthon Sobolim (*vide* Bukti P-13), serta menghadirkan saksi-saksi **Urbanus Fariyon, Habel Yando, Yoris Mirin, Zakheus Wahla, Esmat Keroman, Anthony Mirin, Hanis Kobak, Yohanes Kobak, Henok Yando, Rosen Heluka, Sam Heluka, Barto Salak, dan Aleks Heluka**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) telah membagikan uang kepada masing-masing kepala distrik dan Anggota PPD yang ada di Kabupaten Yahukimo, ada yang menerima uang sampai sejumlah Rp. 1,3 milyar, agar pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah bahwa para Pemohon salah alamat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Yahukimo termasuk pelanggaran praktik politik uang adalah bukan domain/kewenangan Termohon, tetapi domain Panwas Pemilukada. Dengan demikian jika para Pemohon menemukan adanya praktik politik uang dalam proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Yahukimo, hukumnya menjadi wajib untuk melaporkannya kepada Panwas. Sangat ironis jika para Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang, tetapi tidak melaporkannya kepada Panwas. Bahwa senyatanya selama proses berlangsungnya Pemilukada di Kabupaten Yahukimo, ternyata Panwas tidak pernah menerima pengaduan atau laporan dari para Pemohon tentang adanya pelanggaran praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Jika Panwas menerima laporan adanya praktik politik uang, yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon, tentu Termohon juga akan diberitahukan tentang kejadian tersebut oleh Panwas. Untuk mendukung bantahannya Termohon menghadirkan saksi-saksi yang bernama: **Osoret Sobolim, Yundi Kobag, Petrus Bahabol** dan **Alpius Asso** yang menerangkan bahwa selama Pemilukada di Kabupaten Yahukimo tidak ada halangan, keberatan dan protes dari para pasangan calon;

Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait membantah bahwa dalil para Pemohon sangat mengada-ada, berlebihan dan tidak benar. Dalam kenyataan di lapangan justru yang melakukan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif adalah para Pemohon sendiri, melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi aparat-aparat kampung dan aparat distrik guna memilih dirinya, bahkan banyak Tim Sukses Pihak Terkait sering diusir oleh aparat-aparat kampung yang telah dipengaruhi oleh para Pemohon dan telah termakan dengan janji-janji dari para Pemohon. Namun masyarakat Kabupaten Yahukimo yang telah beberapa kali melaksanakan Pemilu telah cukup terdidik dan pintar menyalurkan suaranya. Sekalipun ditawarkan dengan berbagai fasilitas dan janji-janji serta pemberian uang oleh Tim Sukses para Pemohon masyarakat tidak terpengaruh dengan materi dan janji-janji itu, dan pada akhirnya rakyat Yahukimolah yang dapat menilai siapa yang bekerja secara jujur dan dengan menggunakan hati nurani untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Sangat ironis bagi Pihak Terkait sebagai pasangan calon, selalu mengandalkan pada kekuatan uang. Pihak Terkait lebih mengandalkan kepada kepercayaan dari masyarakat, dan masyarakatlah yang meminta Pihak Terkait untuk

mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Yahukimo, karena Pihak Terkait dianggap sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah berhasil membuka isolasi ketertinggalan dan keterpencilan daerah dan dapat menjawab kebutuhan rakyat yang selama ini diabaikan. Untuk mendukung keterangannya, Pihak terkait menghadirkan saksi-saksi yang bernama Andru Bahabol dan Yulianus Heluka, yang menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 belum pernah melakukan *money politic* yang diberitakan oleh para Pemohon. Pemberian uang tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat, selama lima tahun kepemimpinannya;

Mengenai permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait, telah ternyata dalil para Pemohon *a quo* tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa politik uang tersebut telah mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan. Kenyataannya, walaupun ada pemberian uang, tetapi pasangan yang memberi uang justru mendapat suara kosong di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, jika pun ada pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, hal itu merupakan pelanggaran pidana yang dapat diproses melalui pengadilan negeri. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa para Pemohon telah mendalilkan adanya manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada. Untuk mendukung dalilnya para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-5, Bukti P-11, dan Bukti P-21 serta menghadirkan saksi-saksi yaitu:

- Anthony Mirin, pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Distrik Soloikma diperintahkan untuk menyiapkan DPT atas penduduk yang tidak terdaftar di DPT di Distrik Soloikma,
- Etinus Maling, pada pokoknya menerangkan bahwa di Distrik Dekai tidak ada DPT yang ditempelkan di papan pengumuman dan tidak ada surat undangan memilih;
- Benyamin Aso, pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Distrik Mugi, sebelum dan selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Yahukimo telah mengurangi jumlah penduduk yang ada di 20 kampung di Distrik Mugi;

- Teri Kobak, pada pokoknya menerangkan bahwa ada perbedaan jumlah penduduk yang signifikan dalam lima tahun yaitu dari Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dengan Pemilukada,
- Naftali Pahabol, pada pokoknya menerangkan bahwa ketidaklengkapan DPT secara rinci misalnya DPT yang ada jumlah pemilih secara keseluruhan tetapi tidak ada Nomor NIK, alamat, nama dan umur;

Terhadap dalil tersebut, Termohon tidak mengajukan bantahan tetapi mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti T-52, Bukti T-54, dan Bukti T-55;

Mengenai persoalan DPT, menurut Mahkamah, sesuai Bukti T-55, ternyata DPT dalam Pemilukada Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 telah disetujui oleh semua pihak termasuk para Pemohon, dan pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 2 Desember 2010, Tim Sukses dari para Pemohon hadir dan menyetujui Jumlah DPT sebanyak 255.965 (Bukti P-5 = Bukti T-52). Dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut, ternyata Pemohon dan seluruh pasangan sudah menyetujui jumlah DPT untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo 2011 dan tidak satu pun yang mengajukan keberatan. Pemohon hanya mempersoalkan DPT setelah selesainya pemilihan, sehingga menurut Mahkamah, walaupun mungkin saja terdapat masalah dalam penentuan DPT, namun adalah tidak adil jika persoalan DPT dipermasalahkan setelah diketahui pemenang dalam pemilihan, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.24] Menimbang bahwa para Pemohon telah mendalilkan adanya Pelaksanaan tahapan pencoblosan di luar jadwal dan ketentuan Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Termohon. Untuk mendukung dalilnya para Pemohon mengajukan saksi-saksi :

- Yohanes Kobak, pada pokoknya menerangkan bahwa ada Anggota PPD Distrik Lolat tidak memberikan jadwal yang jelas, sehingga pleno di tingkat Distrik Lolat tidak dilakukan;
- Haron Mirin, pada pokoknya menerangkan bahwa di Distrik Nipsan pemilihan sudah dilangsungkan dengan sistem aklamasi, tetapi penetapan hasil suara dilakukan di luar jadwal KPU (yaitu hari Minggu 16 Januari 2011, jam 19.00),
- Aleks Heluka, menerangkan bahwa pada saat saksi Aleks Heluka datang dari Wamena ke Distrik Silimo, pada tanggal 18 Januari 2011, pemungutan suara di Distrik Silimo sudah dilakukan di luar jadwal KPU;

Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah bahwa dalil para Pemohon sangatlah tidak benar bahwa di Distrik Soloikma, Distrik Nipsan, Distrik Ubahaik dan Distrik Mugi telah dilakukan pencoblosan sebelum tanggal 18 Januari 2011 atau dilakukan pada tanggal 15 dan 16 Januari 2011. Hal ini jelas-jelas hanyalah karangan dari para Pemohon, karena beberapa fakta di lapangan menyatakan:

- Distribusi logistik di distrik, yang disebutkan oleh Pemohon baru dilakukan pada tanggal 17 Januari 2011, sehingga sangatlah mustahil jika dilakukan pencoblosan pada tanggal 15 dan 16 Januari 2011;
- Para Pemohon menerima informasi yang tidak akurat dan fakta senyatanya pada saat dilakukan pemungutan suara dan dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di Kampung Weawean, Kampung Musan dan Kampung Salbi, Distrik Soloikma, para Pemohon ataupun saksi-saksi para Pemohon tidak hadir.
- Di Distrik Soloikma, para Pemohon tidak menyebutkan nama Kepala Kampung Weawean, Kepala Kampung Musan, Kepala Kampung Salbi di Distrik Nipsan, Distrik Ubahaik, dan Distrik Mugi, para Pemohon juga tidak menyebutkan di kampung mana dan di TPS mana, pemungutan suara dilakukan pada tanggal 16 Januari 2011.
- Jika memang benar terjadi pencoblosan sebelum tanggal 18 Januari 2011, maka logikanya para Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Yahukimo. Panwas Pemilukada Kabupaten Yahukimo tidak pernah menerima laporan dari para Pemohon tentang adanya kejadian tersebut dan Termohon sendiri tidak pernah mendapatkan tembusan surat-surat terkait dengan laporan-laporan adanya pelanggaran.

Untuk mendukung dalilnya Termohon mengajukan saksi-saksi yang bernama **Osoret Sobolim, Yundi Kobag, Petrus Bahabol, dan Alpius Asso**, yang menerangkan bahwa di Distrik Kwikma rekapitulasi dilakukan pada tanggal 20 Januari 2011; di Distrik Lolat rekapitulasi dilakukan pada tanggal 19 Januari 2011; di Distrik Soloikma rekapitulasi dilakukan pada tanggal 18 Januari 2011; dan di Distrik Mugi rekapitulasi dilakukan pada tanggal 19 Januari 2011;

Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait membantah bahwa hal ini tidak benar, karena Tim Sukses Pihak Terkait sangat tahu persis bahwa pelaksanaan Pemilukada dan pencoblosan surat suara dilakukan secara serentak yaitu pada tanggal 18 Januari 2011, dan semua KPPS di kampung-kampung mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.

Sangat beresiko di daerah pegunungan, jika ada oknum-oknum telah merekayasa terhadap pelaksanaan Pemilukada, karena harus berhadapan dengan panah atau parang dari masyarakat. Masyarakat pegunungan di Kabupaten Yahukimo akan sangat marah jika ada oknum-oknum yang tidak jujur dan masyarakat pasti akan melakukan perlawanan dengan mengeluarkan panahnya atau dapat memanah oknum yang tidak jujur.

Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi **Andru Bahabol**, yang menerangkan bahwa selama penyelenggaraan Pemilukada di Yahukimo, tidak ada pelanggaran yang dilaporkan ke Panwas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, sesuai fakta yang terungkap di persidangan pelanggaran yang didalilkan mengenai pelaksanaan tahapan pencoblosan di luar jadwal tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara untuk keuntungan salah satu pasangan calon. Apalagi fakta di persidangan menunjukkan tidak terdapat keberatan dan laporan kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Yahukimo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa para Pemohon telah mendalilkan adanya intimidasi dan pemaksaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk mendukung dalinya, para Pemohon menghadirkan saksi-saksi :

- Yohanes Kobak, pada pokoknya menerangkan bahwa di Distrik Lolat ada salah satu saksi Pemohon (Yohanes Kobak) diancam oleh Janet Kobak (sekretaris PPD Lolat) dan Kepala Kampung Pakilion;
- Erianus Pahabol, pada pokoknya menerangkan bahwa di Distrik Holuwon telah terjadi pemukulan ke wajah Saksi Pemohon (Erianus Pahabol) sampai bengkok-bengkok yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Yekonia Iksomon, pada pokoknya menerangkan bahwa di Desa Werene Distrik Walman telah terjadi pemukulan terhadap salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena mempertahankan 337 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah bahwa fakta yang terjadi adalah proses Pemilukada di Kabupaten Yahukimo berjalan secara demokratis dan damai, serta tidak ada keberatan-keberatan, tidak ada demo-demo, atau protes-protes dari elemen masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dan tidak ada yang menentang ataupun tidak puas terhadap Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Yahukimo. Selain itu tidak ada laporan-laporan tentang adanya intimidasi, tekanan, ancaman-ancaman kepada pemilih ataupun adanya kecurangan-kecurangan dalam proses Pemilukada yang ditujukan kepada Panwas.

Mengenai dalil tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa terhadap tuduhan adanya intimidasi dan pemaksaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar, dan bahkan justru sebaliknya yang melakukan intimidasi dan pemaksaan terhadap pemilih adalah pihak Pemohon sendiri. Hal ini terbukti, jika setiap Tim Sukses Pihak Terkait akan masuk di daerah-daerah yang para Pemohon memperoleh suara terbanyak, Tim Sukses Pemohon mengintimidasi masyarakat untuk menolak atau menghalang-halangi Tim Sukses Pihak Terkait agar tidak diperbolehkan masuk dan bahkan Tim Sukses Pemohon sempat mengancam dengan parang. Hal ini memberikan indikasi jelas bahwa yang sebenarnya melakukan intimidasi dan pemaksaan adalah Pemohon sendiri dan bukan Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya Pihak Terkait menghadirkan saksi yang bernama **Andru Bahabol**, yang menerangkan bahwa selama penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Yahukimo tidak ada pelanggaran yang dilaporkan ke Panwas;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, sesuai fakta yang terungkap di persidangan memang benar terdapat intimidasi dalam penyelenggaraan Pemilukada Yahukimo 2011, akan tetapi intimidasi tersebut tidak dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Lagi pula, dari fakta persidangan terungkap bahwa intimidasi terjadi secara sporadis hanya di beberapa tempat dan dilakukan baik oleh pendukung Pihak Terkait maupun oleh pendukung Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.26] Menimbang bahwa mengenai pemilihan secara aklamasi atau kesepakatan warga, Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 telah menyatakan “... **Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang**

**khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “keepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“keepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat”.**

Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 *mutatis mutandis* berlaku juga bagi permohonan para Pemohon *a quo*, sehingga sepanjang dalil para Pemohon tentang ketidaksetujuan mengenai pemilihan secara aklamasi harus dikesampingkan;

[3.27] Menimbang Bahwa terkait dalil para Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Terlebih lagi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157;

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu sebelas, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD,**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Eddy Purwanto**